

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN
REKLAME TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN
REKLAME TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2024**



Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN
REKLAME TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)



Oleh: **Bei
Sebastian Caesar Paju**
NIM: 202114130

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trisnawati Rahayu'.

M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA.

Tanggal: 14 Juni 2024



Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN
REKLAME TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA.

Sekretaris Aurelia Melinda Nisita Wardhani, S.E., M.Sc.

Anggota M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA.

Anggota Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA.

Anggota Aurelia Melinda Nisita Wardhani, S.E., M.Sc.

Yogyakarta, 31 Juli 2024
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan.



Herdus Handono Eko Prabowo, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Matius 11:28


“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu”

Yesaya 40:29

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

Filipi 4:13

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”



Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus
Papa dan Mama
Seluruh keluarga
Dan teman-teman semuanya



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)**

dan diajukan untuk diuji pada tanggal 18 Juli 2024 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau murni meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada peneliti aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Sebastian Caesar Paju

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Sebastian Caesar Paju

Nomor Mahasiswa : 202114130

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Karya Ilmiah saya yang berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)

Dengan ini saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma ini menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam pangkalan data, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di media apapun dalam rangka kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Yang menyatakan,



Sebastian Caesar Paju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan Roh Kudus-Mu kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada peneliti.
2. Tiberius Handono Eko Prabowo, MBA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Dr. Firma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M., Ak., CA. selaku dosen pemimbing akademik (DPA) yang selalu memberikan semangat selama kuliah dari awal hingga selesai.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
7. BPKAD Kota Yogyakarta, Bu Tika, Pak Henry, Pak Slamet, Bu Desi, dan Bu Intan yang telah memberikan izin dan membantu peneliti selama proses penelitian dan pengambilan data.

8. Papa Paju dan Mama Dewi yang selalu memberikan dukungan secara materi, non materi serta doa yang terbaik untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kak Sasa, Kak Dela, dan Adik Maria, keluarga besar, dan Cynthia Olga Handoko tersayang yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan selalu untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman perkuliahan, kelas MPAT E, seperjuangan yang lain, teman di Depok, dan hewan-hewan peliharaan yang selalu menemani dan memberikan semangat selama perkuliahan untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari skripsi yang telah ditulis ini jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritis dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2024
Peneliti,



Sebastian Caesar Paju

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak.....	10
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	11
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
D. Pajak Daerah	14
E. Pajak Hotel	17
F. Pajak Restoran.....	21
G. Pajak Reklame.....	25
H. Efektivitas	30
I. Kontribusi.....	31
J. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian.....	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Data Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	44
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	44
B. Gambaran Umum Instansi BPKAD Kota Yogyakarta	61
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Data.....	66
B. Analisis Data	70

	C. Pembahasan.....	78
BAB VI	PENUTUP	100
	A. Kesimpulan	100
	B. Keterbatasan Penelitian.....	101
	C. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN.....	107
	BIOGRAFI PENULIS	124



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	42
Tabel 2. Interpretasi Kriteria Penilaian Kontribusi	43
Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta.....	49
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2018-2020.....	50
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2021-2022.....	51
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2020.....	51
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2021-2022.....	51
Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Reklame Tahun 2018-2022.....	52
Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Tahun 2018-2022	52
Tabel 10. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2018	53
Tabel 11. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2019	54
Tabel 12. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2020	54
Tabel 13. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2021	55
Tabel 14. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2022	55
Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2018	56
Tabel 16. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2019	57
Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020	58
Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2021	59
Tabel 19. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2022	60
Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022.....	66
Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2018-2022	67
Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2022.....	68
Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2018-2022.....	69
Tabel 24. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018-2022	70
Tabel 25. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018-2022.....	72
Tabel 26. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2018-2022.....	73
Tabel 27. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.....	75
Tabel 28. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.....	76
Tabel 29. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.....	77


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.	Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta 44
Gambar II.	Peta Wilayah Kota Yogyakarta 48
Gambar III.	Stuktur Organisasi Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah..... 62
Gambar IV.	Grafik Penerimaan Pajak Daerah 78
Gambar V.	Grafik Penerimaan Pajak Hotel 79
Gambar VI.	Grafik Penerimaan Pajak Restoran..... 80
Gambar VII.	Grafik Penerimaan Pajak Reklame..... 81
Gambar VIII.	Grafik Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018-2022 82
Gambar IX.	Grafik Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018-2022..... 84
Gambar X.	Grafik Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2018-2022..... 86
Gambar XI.	Grafik Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018-2022 88
Gambar XII.	Grafik Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2018-2022 89
Gambar XIII.	Grafik Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2018-2022 91



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Transkrip Wawancara Pajak Hotel dan Pajak Restoran	108
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Pajak Reklame	111
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 1.....	116
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 2.....	117
Lampiran 5. Surat Tanda Terima Izin Penelitian dari BPKAD	118
Lampiran 6. Data Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta	119
Lampiran 7. Data Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta.....	120
Lampiran 8. Data Jumlah Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta.....	121
Lampiran 9. Wawancara dengan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan di BPKAD	122
Lampiran 10. Wawancara dengan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di BPKAD	123



ABSTRAK

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)

Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130
Universitas Sanata Dharma
2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022.

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Kota Yogyakarta dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas dan kontribusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2022 sudah sangat efektif dengan rata-rata presentase sebesar 121,97% untuk pajak hotel, 110,62% untuk pajak restoran, dan 111,07% untuk pajak reklame. Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan penurunan presentasinya. Kontribusi pajak hotel dengan rata-rata presentase sebesar 30,17% dan memiliki kriteria cukup karena dalam rentang 30,01%-40,00%. Kontribusi pajak restoran dengan rata-rata presentase sebesar 13,17% dan memiliki kriteria kurang karena dalam rentang 10,01%-20,00%. Kontribusi pajak reklame dengan rata-rata presentase sebesar 1,74% dan memiliki kriteria sangat kurang karena masih dalam rentang 0,00%-10,00%.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak daerah

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF
HOTEL, RESTAURANT, AND BILLBOARD TAXES
TO LOCAL TAX REVENUE**

(Study Case in Yogyakarta City 2018-2022)

Sebastian Caesar Paju

NIM : 202114130

Sanata Dharma University Yogyakarta

2024

This study aims to determine two things, namely to determine the effectiveness of hotel tax revenue, restaurant tax, and billboard tax in Yogyakarta City in 2018-2022. This study also aims to determine the contribution of hotel tax revenue, restaurant tax, and billboard tax to local tax revenue in Yogyakarta City in 2018-2022.

This research uses a case study in Yogyakarta City with quantitative descriptive analysis method. The data collection techniques used were documentation and interviews. The data used is based on the Yogyakarta City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report. The analysis that used are effectiveness and contribution analysis.

The results of this study indicate that the effectiveness of hotel tax, restaurant tax, and billboard tax revenues in Yogyakarta City from 2018-2022 is very effective with an average percentage of 121.97% for hotel tax, 110.62% for restaurant tax, and 111.07% for billboard tax. The contribution of hotel tax revenue, restaurant tax, and billboard tax to local tax revenue in Yogyakarta City from 2018-2022 has increased and decreased in percentage. The contribution of hotel tax with an average percentage of 30.17% and has sufficient criteria because it is in the range of 30.01%-40.00%. Restaurant tax contribution with an average percentage of 13.17% and has insufficient criteria because it is in the range of 10.01%-20.00%. Lastly, contribution of billboard tax with an average percentage of 1.74% and has very poor criteria because it is still in the range of 0.00%-10.00%.

Keywords : effectiveness, contribution, hotel tax, restaurant tax, billboard tax, local tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian pajak daerah disebut juga pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah bagi individu dan entitas ekonomi secara memaksa untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Pajak tersebut dipungut sebagai bentuk kontribusi keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, serta fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, transaksi, atau kepemilikan, dan peraturan serta tarifnya bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis pajak yang diberlakukan. Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat dan mengumpulkan pendapatan yang mendukung berbagai kebutuhan pemerintah dan kepentingan umum. Pajak sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Pajak akan membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan dan menjadi tumpuan dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah dan memiliki pendapatan pajak daerahnya sendiri. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan pembangunan suatu daerah. Pembangunan tersebut diharapkan dapat tercapai oleh seluruh penduduk

dengan meningkatkan, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pemerintah menuntut kepada setiap daerahnya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya, seiring dengan banyaknya kebutuhan daerah yang ada. Hal tersebut dilaksanakan untuk mendukung pemerintah kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari PAD. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tujuan untuk meningkatkan pajak daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri, khususnya dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Dikutip dari pmperizinan.jogjakota.go.id (2024), Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunikan tradisi Jawa yang melekat dan keramahan masyarakatnya menjadi ciri khas di kota ini. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg, kota pelajar, dan kota wisata. Kekayaan budaya, keindahan alam, dan keberagaman kuliner adalah daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta. Wisatawan dapat merasakan kenyamanan di sepanjang jalan Malioboro, Keraton Yogyakarta, Puri Taman Sari, dan sekitarnya yang di

miliki oleh Kota Yogyakarta. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus dapat memanfaatkan peluang wisata yang ada di wilayahnya untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan tersebut, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan atau realisasi pajak dari sektor hotel, restoran, dan reklame.

Dikutip dari berita setwan.jogjakota.go.id (2022), Kota Yogyakarta sebagai kota wisata tidak hanya mengadakan event besar, melainkan juga perlu mengadakan inovasi wisata dengan kegiatan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta agar dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, ditunjukkan oleh peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Menurut sumber dari berita jogja.antaranews.com (2021), pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata telah mencapai 4,3 juta wisatawan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta dengan total 1,3 juta wisatawan. Dan, dikutip dari berita antaranews.com (2023), data dinas pariwisata Kota Yogyakarta telah mencatat total kunjungan wisatawan kembali meningkat kembali pada tahun 2022 mencapai jumlah 7,4 juta wisatawan. Kunjungan wisatawan tersebut naik lebih tiga kali lipat dibandingkan dengan target wisatawan awalnya sebesar 2 juta wisatawan. Mengutip dari berita warta.jogjakota.go.id (2023), sektor pariwisata menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap pajak daerah terutama pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Jumlah wisatawan yang meningkat setiap tahunnya membawa juga dampak positif

bagi perekonomian Kota Yogyakarta yang meningkat, termasuk peningkatan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, wajib pajak hotel, restoran, dan reklame merupakan pengusaha atau pemilik dari hotel, restoran, dan reklame yang akan dipungut oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak tersebut, akan masuk kedalam sumber pendapatan penting bagi pajak daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan hotel, restoran, dan reklame merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh daerah. Pajak hotel dan restoran adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada layanan yang diberikan oleh hotel dan restoran kepada pelanggan atau wisatawan. Kemudian, pajak reklame adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk mempromosikan produk, jasa, merek, atau nama kepada masyarakat umum yang memasang reklame. Pajak hotel dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari biaya menginap wisatawan di tempat penginapan, pajak restoran dikenakan pada makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan di restoran, sedangkan pajak reklame dikenakan kepada yang menyelenggarakan reklame.

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta. Dikutip dari yogyakarta.bpk.go.id (2018), dari sepuluh jenis pajak daerah pajak yang dipungut oleh Pemkot, pajak hotel dan pajak restoran menjadi penyumbang

terbesar dan kebanggaan untuk menambah saldo pendapatan pajak Kota Yogyakarta. Dalam berita setwan.jogjakota.go.id (2022) juga mengatakan bahwa, pajak reklame juga memiliki potensi yang cukup besar untuk pendapatan pajak daerah karena semakin meningkatnya permintaan promosi produk atau usaha yang menggunakan media reklame. Menurut data Realisasi APBD Kota Yogyakarta pada tahun 2022, pajak hotel terealisasi mencapai 178 miliar rupiah, pajak restoran mencapai 71 miliar rupiah, dan pajak reklame mencapai 7 miliar rupiah. Jumlah realisasi tersebut menunjukkan bahwa ketiga jenis pajak ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pajak daerah Kota Yogyakarta.

Pajak daerah Kota Yogyakarta memiliki potensi kontribusi yang besar, tetapi realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame masih belum optimal. Dikutip dari berita warta.jogjakota.go.id (2022), pemerintah Kota Yogyakarta bersama KPK menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendapatan pajak kurang maksimal, seperti wajib pajak yang belum melakukan penyelesaian kewajiban untuk melunasi tunggakan pajak, wajib pajak yang menutup usaha hotel dan restoran, dan kondisi sarana *tapping box* perekam transaksi rusak atau tidak aktif untuk mengontrol penerimaan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan dari berita warta.jogjakita.go.id (2022), BPKAD Kota Yogyakarta bersama Satpoll Kota Yogyakarta melakukan penertiban dan pengawasan reklame pada tahun 2022 dalam kurun waktu Januari-September, dalam kegiatan tersebut terdapat 152 temuan dari 3.257 reklame termasuk reklame insidental. Dari 152 temuan tersebut telah

terbongkar 19 unit, memiliki surat perizinan 33 unit, memberikan surat peringatan terakhir 62 reklame, tidak diberikan surat peringatan, menghentikan fungsi 11 unit reklame, dan menindaklanjuti pelanggaran reklame dengan melakukan persidangan sebanyak 90 kasus. Banyak dari masyarakat dan badan usaha yang menyelenggarakan reklame tidak mengikuti ketentuan pemasangan reklame sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan pemasangan reklame tersebut bertujuan untuk tidak memanggu pemandangan Kota Yogyakarta sebagai kota wisata.

Dikutip dari berita warta.jogjakota.go.id (2019), Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan optimalisasi PAD dari sektor penerimaan pajak daerah dengan melakukan *system monitoring online* penerimaan pajak pemerintah daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta mengharapkan dalam melaksanakan *system online* tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketepatan penerimaan pajak lebih optimal karena kebocoran penarikan pajak dapat dikurangi. Penggunaan *system online* juga dapat memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kewajibannya. Penerimaan pajak yang dipungut dan disetorkan ke pemerintah daerah merupakan dana untuk membangun Kota Yogyakarta lebih maju dan masyarakat juga dapat merasakan kenyamanan seperti kebersihan, penerangan jalan, dan subsidi kesehatan.

Melihat permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak

reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame, serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta. Hasil analisis efektivitas dan kontribusi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dan meningkatkan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022?
2. Berapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan dapat berguna bagi:

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil suatu keputusan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

2. Bagi Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pelaku usaha perhotelan, restoran, dan reklame mengenai kontribusi pajak yang telah diberikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematik penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai teori-teori pendukung penganalisaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Instansi


Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yaitu Kota Yogyakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dalam penelitian ini.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil analisis, dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum perpajakan, pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Mangkoesoebroto, pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa langsung (Mukhlis, 2012).

Pengertian lain dari pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan oleh terutang untuk wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2017).

2. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi terdapat beberapa ciri-ciri pajak, yaitu (Resmi, 2017):

- a. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya sebagai landasan kekuatan.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa desentralisasi adalah memberikan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 31 menjelaskan dalam rangka melaksanakan desentralisasi maka akan dilakukan penataan daerah. Tujuan melakukan penataan daerah tersebut adalah untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintah, daya saing nasional dan daya saing nasional dan daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk melakukan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya dalam sistem negara Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip untuk melaksanakan pemerintah

daerah berdasarkan otonomi daerah. Pemerintah daerah bertujuan untuk membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat di daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam pasal 1 juga menyatakan yang termasuk sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pelayanan untuk masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya pemerintah daerah. Pendapatan ini menjadi indikator tingkat kemajuan dalam suatu daerah. Daerah yang mempunyai PAD yang tinggi, maka merupakan daerah yang dianggap maju. Tingginya PAD yang diterima suatu daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk pendanaan APBD akan berkurang. Pemerintah daerah dilarang untuk mengenakan pajak kepada

masyarakat, yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi dan pada akhirnya akan kurang menguntungkan bagi dunia usaha maupun investasi. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dilarang untuk mengeluarkan peraturan daerah yang menghambat pergerakan penduduk. Terdapat sumber-sumber yang dikembangkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu (Anggoro, 2017):

1. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan untuk dipungut menurut peraturan daerah untuk itu wajib pajak tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain.
2. Retribusi daerah adalah pajak yang dipungut terhadap orang yang memperoleh manfaat secara langsung dari fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemungutan juga harus diatur dalam peraturan daerah. Contohnya adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan lembaga-lembaga milik pemerintah lainnya.
4. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah selain ketiga jenis pendapatan tersebut. Pendapatan ini merupakan hasil penjualan kekayaan dari suatu daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dari mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain

yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa oleh daerah.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 menyatakan pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Dapat diartikan bahwa pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Terdapat beberapa istilah dalam pajak daerah, yaitu (Mardiasmo, 2023):

- a. Daerah otonom disebut juga daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak daerah disebut juga pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah terhadap kemakmuran masyarakat.

- c. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Contohnya seperti, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi investasi kolektif, dan lain-lainnya.
- d. Subjek pajak adalah individu atau badan yang berhak dikenakan pajak.
- e. Wajib pajak adalah individu atau badan yang termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban terhadap pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Jenis dan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Mardiasmo, 2016):

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan motor pribadi paling tinggi sebesar 10%. Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1%. Kendaraan

bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2%.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahaan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10%

Khusus untuk tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit sebesar 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10%.

5) Pajak Rokok 10% dari cukai rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%.

2) Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%.

3) Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%.

4) Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% .

5) Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25%.

7) Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30%.

8) Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20%.

9) Pajak Sarang Burung walet paling tinggi sebesar 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

E. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel diatur dalam pasal 32 sampai 36. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa mengenai lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga dengan losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenis lainnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Menurut Siahaan (2010) dalam buku Anggoro (2017: 171) terdapat beberapa pengertian istilah dalam pajak hotel, yaitu:

- a. Hotel adalah bangunan yang dikhususkan untuk disediakan bagi orang untuk mendapatkan penginapan/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah suatu penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
- d. Pembayaran adalah suatu jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah suatu bukti pembayaran dan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Hotel

Adapun dasar hukum dalam pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten, yaitu (Anggoro, 2017):

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota yang dimaksudkan.

3. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 32 ayat 1 menyatakan objek pajak hotel adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Artinya, pengertian objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan dikenangkannya biaya, termasuk pelayanan tambahan seperti kelengkapan hotel untuk kemudahan dan kenyamanan termasuk kedalam fasilitas olahraga dan hiburan. Pelayanan tambahan yang dimaksud antara lain adalah telepon, *facsimile*, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, maupun fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Objek pajak hotel dalam pelayanan hotel, yaitu (Anggoro, 2017):

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Rumah penginapan yang dimaksud juga termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek, seperti gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesangahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan dalam fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Seperti, telepon, *facsimile*, teleks, internet,

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, maupun fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk para tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan, seperti pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, *pub*, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

4. Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 32 ayat 3, yang tidak termasuk sebagai objek pajak hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panji jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah pasal 33 ayat 1 dan 2, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Artinya, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, yang dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Anggoro, 2017).

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel sebesar 10% dengan jumlah yang harus dibayarkan atau diterima oleh hotel. Pajak hotel yang terutang tersebut dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha hotel adalah pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pemungutan hasil pajak tersebut.

F. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak restoran adalah pajak atas

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Menurut Siahaan (2010) dalam buku Anggoro (2017: 177) terdapat beberapa pengertian istilah dalam pajak restoran, yaitu:

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Restoran

Adapun dasar hukum dalam pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota, yaitu (Anggoro, 2017):

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
 - e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota yang dimaksudkan.
3. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan berdasarkan pada ayat 1 meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.

4. Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat 3, menjelaskan tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 13,

menjelaskan batas yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah nilai penjualan di bawah dari Rp5.000.000 atau lima juta rupiah setiap bulannya atau dalam setahun Rp60.000.000 atau enam puluh juta rupiah.

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 38 sampai Pasal 41, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 15, menjelaskan dasar dalam pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran 10% dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran. Pajak restoran dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi dan jumlah pembayaran yang diterima dikali dengan tarif pajak restoran. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran adalah pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pemungutan hasil pajak tersebut.

G. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk maupun corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yaitu menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat umum. Menurut Siahaan (2010) dalam buku Anggoro (2017: 189) terdapat beberapa pengertian istilah dalam pajak reklame, yaitu:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dibuat untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat umum.
- b. Penyelenggara Reklame adalah individu atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Panggung reklame adalah lokasi atau tempat yang dirancang untuk menampilkan satu atau lebih reklame.

2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Adapun dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak reklame pada kabupaten/kota yang dimaksudkan.

3. Objek Pajak Reklame

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 47 ayat 1, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame meliputi, yaitu (Anggoro, 2017):

- a. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang dibuat dan dipasang dalam papan besi, kayu atau bahan lainnya.

- b. Reklame *videotron/megatron/Large Electronic Display (LED)* atau sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar dan menampilkan program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat diprogram dan bekerja dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dengan menggunakan kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya.
- d. Reklame melekat dan striker adalah iklan yang ditempelkan di kertas atau plastik dengan gambar atau tulisannya di atasnya. Luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran adalah reklame di lembaran yang terbuat dari kertas dengan gambar atau tulisan.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara adalah reklame yang dilakukan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lainnya.
- h. Reklame *film/slide* adalah reklame yang dilakukan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lainnya untuk diproyeksikan dan dipancarkan pada layar atau benda lain di ruangan.
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang dibuat dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa suara.

4. Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 47 ayat 3, yang tidak termasuk sebagai pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, seperti penyelenggaraan reklame yang diadakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 48 ayat 1 dan 2, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame tersebut adalah orang pribadi atau

badannya. Reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga seperti perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut adalah wajib pajak reklame.

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 35, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame tersebut. Reklame yang diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Perhitungan NSR didapatkan dengan cara mengalikan nilai strategis dengan ukuran dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame. Nilai strategis dalam perhitungan NSR didapatkan dengan menjumlah hasil perkalian antara bobot dan skor dari kawasan-kawasan, sudut pandang, dan ketinggian. Tarif pajak reklame di Kota Yogyakarta sebesar 25%. Besaran pokok pajak reklame didapat dari mengalikan tarif 25% dengan nilai sewa reklame (NSR). Pajak reklame dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan dan masa pajak reklame dikenakan berdasarkan jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame.

H. Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah telah melakukan tugas dan fungsi utama pemerintah. Oleh karena itu, pengertian efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga kegiatan dapat dianggap efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap sasarannya untuk menyediakan pelayanan di masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teoritis dalam pengukuran efektivitas pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara menghitung seberapa besar pajak yang dapat dipungut dengan potensi pajak itu sendiri dikali 100% (Munir, 2004).

Menurut Devas, Dkk., (1989) dalam buku Munir (2004: 88), efektivitas adalah hasil dari upaya pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang memungkinkan program untuk mencapai suatu tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang singkat. Efektivitas pajak dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan perpajakan dan keberhasilan atau kegagalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Halim, 2004). Konsep efektivitas dikaitkan dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame mampu untuk mencapai target yang telah di anggarkan pada periode tertentu.

I. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu bentuk nyata untuk membantu dalam kegiatan tertentu mencapai tujuan bersama (Erdiana. Dkk., 2023). Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh orang pribadi atau organisasi kepada suatu program maupun proyek untuk mendukung pencapaian tujuan bersama (Mardiasmo, 2002). Semakin tinggi presentase kontribusi yang didapatkan maka semakin besar kontribusi pajak tertentu terhadap penerimaan pajak daerah dengan cara membandingkan antara realisasi pajak tertentu dengan realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100% (Munir, 2004). Konsep kontribusi dikaitkan dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah, maka kontribusi yang dimaksudkan adalah berapa besar kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap penerimaan pajak daerah dengan periode tahun yang sama.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu dalam bentuk artikel dan skripsi, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kumala (2019) dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni. Penelitian ini dipublikasikan melalui Jurnal Reformasi Administrasi Volume 6 No. 1, Maret 2019, halaman 38-41. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2013-2017. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dengan wawancara dan data sekunder berupa data laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kuantitatif dengan data sekunder untuk mengukur keefektivitasan penerimaan pajak reklame Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pajak reklame masih belum efektif karena realisasi tidak mencapai dari target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan rata-rata dari tahun 2013-2017 sebesar 60,33%.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta yang dipublikasikan melalui Jurnal Akrab Juara, Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 halaman 184-204. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data dari BPRD DKI Jakarta pada tahun 2015-2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah menghitung efektivitas dan kontribusi dengan cara membandingkan realisasi pajak dengan target pajak yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas pajak hotel pada

tahun 2015-2019 sudah efektif. Sedangkan, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 sebesar 4%, tahun 2016 sebesar 5%, tahun 2017 sebesar 4%, tahun 2018 sebesar 5%, dan tahun 2019 sebesar 4%.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini dipublikasikan melalui *Financial: Jurnal Akuntansi*, Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung Volume 7 Nomor 2, Desember 2021, Halaman 133-142. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan mengetahui pergerakan naik atau turunnya pajak hotel dan pajak parkir pada tahun 2015-2019 di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Pajak (BP2D) Pandeglang. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai kontribusi pajak hotel dan pajak parkir terhadap pajak daerah Kabupaten Pandeglang sebelum dan sesudah tsunami Selat Sunda tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat penurunan kontribusi pajak hotel terhadap realisasi pajak daerah sebelum dan sesudah terjadi bencana tsunami selat sunda setiap tahunnya. Sedangkan, kontribusi pajak parkir terhadap realisasi pajak daerah sebelum dan sesudah tsunami selat sunda cenderung menurun.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Erdiani, Sari, dan Burhan (2023) dari Perpajakan Politeknik Bosowa. Penelitian ini dipublikasikan

melalui Jurnal Pabean, Volume 5 Nomor 1, Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Maros pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder dengan jurnal-jurnal penelitian dan data primer dengan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Analisis efektivitas pajak hotel dapat diketahui dari presentase yang dihasilkan melebihi atau mendekati angka 100% dan dikategorikan berdasarkan tabel kategori efektivitas. Analisis kontribusi pajak hotel diketahui dengan membandingkan realisasi pajak hotel dengan realisasi pajak daerah tingkat kabupaten/kota dan dikategorikan berdasarkan tabel kategori kontribusi. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2020 efektivitas pajak hotel pada bulan Januari, Februari, dan Maret sangat efektif, April cukup efektif, Mei, Juni, dan Juli tidak efektif, Agustus kurang efektif, September efektif, serta bulan Oktober, November, dan Desember sangat efektif. Sedangkan, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Maros pada tahun 2020 bulan Januari cukup berkontribusi, Februari berkontribusi, Maret cukup berkontribusi, April kurang berkontribusi, Mei, Juni dan Juli tidak berkontribusi, Agustus kurang berkontribusi serta September, Oktober, November dan Desember cukup berkontribusi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Harum (2019) dari Universitas Sanata Dharma yang dipublikasikan melalui *library.usd* katalog tugas akhir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sleman tahun 2014-2017. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel mandiri yaitu variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen. Variabel yang digunakan adalah variabel rasio efektivitas pemungutan pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD, dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil dari penelitian ini adalah secara rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah masuk kedalam kriteria sudah efektif (>100%). Sementara dalam kontribusi pajak daerah terhadap PAD masuk kedalam kriteria sangat baik sebesar 59%. Namun, pada kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selalu mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 6,30% termasuk ke dalam kriteria kontribusi sangat kurang di Kabupaten Sleman.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2020) dari Universitas Sanata Dharma yang di publikasikan pada *library.usd* katalog tugas akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2018. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran, menjabarkan ataupun meringkas berbagai kondisi, fenomena, situasi, atau beberapa variabel penelitian berdasarkan kondisi nyata.

Variabel yang digunakan pajak restoran dan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan dengan laporan realisasi pendapatan asli daerah terutama pada pajak restoran. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis efektivitas dan teknik analisis kontribusi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam efektivitas pemungutan Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2018 sudah sangat efektif dengan rata-rata sebesar 105,61% (>100%). Sementara pada peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2018 berada di presentase 5,66% - 7,27% dengan rata-rata sebesar 6,56% termasuk ke kriteria sangat kurang (<10%).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Hello (2022) dari Universitas Sanata Dharma yang di publikasikan pada *library.usd* katalog tugas akhir. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu pada tahun 2019-2021. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis perbedaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebelum dan semasa Pandemi Covid-19 dan menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan komparatif dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang digunakan adalah laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2019-2021. Analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, efektifitas, *Paired Sampel T-Test*, dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga bervariasi tiap tahunnya. Uji *Paired Sample T-Test* pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga menghasilkan Sig (*two-tailed*) > 0,05 yang berarti H_0 diterima artinya tidak ada perbedaan penerimaan sebelum dan semasa Pandemi Covid-19. Dan dalam hambatan yang dialami pemerintah kabupaten belu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dan pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengatasinya.

Terakhir, peneliti yang dilakukan oleh Handiana (2023) dari Universitas Sanata Dharma yang di publikasikan pada *library.usd* katalog tugas akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2022. Tujuan berikutnya adalah menganalisis perbedaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat khusus parkir sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kuantitatif dengan metode komparatif yaitu membandingkan suatu objek dalam jangka waktu yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi

dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis uji T berpasangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Uji T berpasangan pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi tempat parkir menghasilkan Sig. (*two-tailed*) $0,001 < 0,005$ yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dalam analisis tersebut ada perbedaan penerimaan sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Sementara pada Uji T pajak restoran menghasilkan Sig. (*two-tailed*) $0,416 > 0,005$ yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya dalam analisis tersebut menghasilkan tidak adanya perbedaan penerimaan sebelum dan semasa pandemi Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang berfokus pada suatu kasus tertentu yang dilakukan secara insentif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Agung, 2012). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, satu atau lebih variabel independen dengan tidak membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya (Agung, 2012). Deskriptif kuantitatif berkaitan dengan memberikan karakteristik atau ciri tertentu dari suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi (Sugiarto, 2016).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian : Bulan Februari sampai dengan Juni 2024.
2. Tempat penelitian : Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan data dan informasi untuk penelitian. Subjek penelitian dapat berupa individu, institusi, atau berbagai media informasi. Subjek penelitian ini adalah Bapak Andreas

Henry Abraham, S.E yang menjabat sebagai Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan Bapak Slamet Sudiono, S.E yang menjabat sebagai Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

D. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melalui *website* <https://jdih.jogjakota.go.id/> dengan menggunakan kata kunci pencarian pertanggungjawaban dan jenis peraturan daerah pada tahun 2018-2022. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang sudah diaudit. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data mengenai gambaran umum Pemerintahan Kota Yogyakarta.
- b. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- c. Data target dan realisasi pajak daerah Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022.
- d. Data target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022.
- e. Data jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan reklame yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan bersumber dari objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dalam pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak daerah dan gambaran umum Kota Yogyakarta dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber yang bersangkutan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber berasal dari pegawai pemerintah yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Teknik ini akan memperoleh informasi berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak daerah, dan gambaran umum Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik deskriptif kuantitatif. Adapun dua langkah dalam penelitian menganalisis datanya, sebagai berikut:

1. Menentukan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame

Menghitung efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta tahun 2018-2022, maka dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- b. Menghitung efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame menggunakan rumus (Halim, 2004), yaitu:

$$\text{Efektivitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas 3} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

- c. Menganalisis, mengelompokan kriteria, dan menarik kesimpulan mengenai efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Tabel 1. Interpretasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun 1996 (dalam Munir, 2004)

2. Menentukan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menghitung berapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta tahun 2018-2022, maka dilakukan dengan tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2022.
- b. Menghitung kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah menggunakan rumus (Munir, 2004), yaitu:

$$\text{Kontribusi 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi 3} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

- c. Menganalisis, memberi kriteria, dan menarik kesimpulan mengenai kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 2. Interpretasi Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10,00%	Sangat Kurang
10,01%-20,00%	Kurang
20,01%-30,00%	Sedang
30,01%-40,00%	Cukup
40,01%-50,00%	Baik
Di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Tim Penelitian Fisipol UGM dan Litbang Depdagri Tahun 1991 (dalam Munir, 2004)

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Lambang Daerah



Gambar I. Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta
Sumber: <https://jogjakota.go.id/>

a. Dasar Hukum

Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta telah diatur pada Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta.

b. Warna Lambang

- 1) Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki perbandingan ukuran 18 : 25 yang memiliki arti untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta pada tahun 1825.

2) Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki lima warna dasar yang berbeda yaitu sebagai berikut:

- a) Warna Hitam : Simbol Keabadian
- b) Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
- c) Warna Putih : Simbol Kesucian
- d) Warna Merah : Simbol Keberanian
- e) Warna Hijau : Simbol Kemakmuran

c. Arti Lambang

Lambang Pemerintahan Kota Yogyakarta memiliki simbol dan tulisan yang memiliki maksud sebagai berikut:

- 1) Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat.
- 2) Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran.
- 3) Padi dan Kapas : Jalan yang ditepuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang.
- 4) Perisai : Lambang Pertahanan
- 5) Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
- 6) Dua Sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
- 7) Gunungan : Lambang kebudayaan
- 8) Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
- 9) Banteng : Lambang Semangat Keberanian

10) Keris : Lambang Perjuangan

11) Terdapat dua sengkala:

- a) Gunaning Keris Anggarta Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta.
- b) Warna Hasta Samadyaning Kota Praja : Tahun 1884.

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

a. Visi Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

b. Misi Kota Yogyakarta

- 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
- 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
- 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
- 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
- 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya.

- 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum.
- 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
- 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
- 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

3. Motto

YOGYAKARTA BERHATI NYAMAN merupakan kependekan dari Yogyakarta Bersih, Sehat, Asri, dan Nyaman yang menjadi slogan Kota Yogyakarta dan dapat ditemui di beberapa tempat strategis di wilayah Pemerintahan Kota Yogyakarta, dan julukan Kota Gudeg, Kota Pendidikan, dan Kota Budaya.

4. Letak dan Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

a. Batas Wilayah


Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan satu-satunya daerah tingkat II yang memiliki status kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114m di atas permukaan laut. Kota

Yogyakarta terletak ditengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

b. Luas Wilayah



Gambar II. Peta Wilayah Kota Yogyakarta

Sumber: <https://jogjakota.bps.go.id>

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa dengan kepadatan rata-

rata 13.177 jiwa/km². Berikut luas wilayah menurut kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta, yaitu:

Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No.	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
1.	Mantrijeron	2,61	8,0
2.	Kraton	1,40	4,3
3.	Mergangsan	2,31	7,1
4.	Umbulharjo	8,12	25,0
5.	Kotagede	3,07	9,4
6.	Gondokusuman	3,97	12,2
7.	Danurejan	1,10	3,4
8.	Pakualaman	0,63	1,9
9.	Gondomanan	1,12	3,4
10.	Ngampilan	0,82	2,5
11.	Wirobrajan	1,76	5,4
12.	Gedongtengen	0,96	3,0
13.	Jetis	1,72	5,3
14.	Tegalrejo	2,91	9,0
Jumlah		32,50	100,00

Sumber: <http://jogjakota.bps.go.id/>

Dari tabel 3, dijelaskan bahwa terdapat 14 (empat belas) kecamatan dan dari kecamatan tersebut Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah yang paling luas dengan memiliki luas 8,12 Km² atau 25,0% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan Kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan yang paling kecil dengan memiliki luas wilayah 0,63 Km² atau 1,9% dari wilayah Kota Yogyakarta.

c. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

- 1) Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong.
- 2) Bagian tengah adalah Sungai Code.
- 3) Sebelah barat adalah Sungai Winongo.

5. Jumlah Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame

a. Jumlah Wajib Pajak Hotel

Hotel di Kota Yogyakarta menjadi salah satu untuk memenuhi permintaan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk tempat tinggal sementara saat berpergian ke Kota Yogyakarta. Berikut jumlah wajib pajak hotel yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2022:

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2018-2020

No	Klasifikasi	2018	2019	2020
1	Bintang 5	4	4	5
2	Bintang 4	14	14	21
3	Bintang 3	30	33	35
4	Bintang 2	19	22	19
5	Bintang 1	19	19	12
6	Melati 1	314	305	300
7	Melati 2	43	44	44
8	Melati 3	29	26	27
9	Melati 4/penginapan	152	210	242
	Total	624	677	705

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2021-2022

No	Klasifikasi	2021	2022
1	Hotel	323	327
2	Losmen	277	277
3	Wisma pariwisata	69	80
4	Kost	35	38
	Total	704	722

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

*Keterangan = Ada perubahan klasifikasi Pajak Hotel pada Tahun 2021 disesuaikan dengan nomenklatur Permendagri yang baru

b. Jumlah Wajib Pajak Restoran

Kota Yogyakarta memiliki beragam kuliner seperti gudeg yang menjadikan salah satu daya tarik wisatawan. Berikut jumlah wajib pajak restoran tahun 2018-2022:

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2018-2020

No	Klasifikasi	2018	2019	2020
1	Restoran	720	736	803
2	Catering	21	23	24
	Total	741	759	827

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2021-2022

No	Klasifikasi	2021	2022
1	Restoran	39	42
2	Rumah makan	533	614
3	Warung	229	230
4	Kantin	5	5
5	Catering	23	23
	Total	829	914

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

*Keterangan = Ada perubahan klasifikasi Pajak Hotel pada Tahun 2021 disesuaikan dengan nomenklatur Permendagri yang baru.

c. Jumlah Wajib Pajak Reklame

Kota Yogyakarta memiliki beragam reklame yang menjadikan media untuk mempromosikan produk, jasa, dan tempat wisata kepada masyarakat. Berikut jumlah wajib pajak reklame tahun 2018-2022:

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Reklame Tahun 2018-2022

Tahun	Reklame
2018	9.760
2019	9.868
2020	9.954
2021	10.063
2022	10.233

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

d. Jumlah Rekapitulasi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Tahun 2018-2022

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Tahun 2018-2022

Tahun	Hotel	Restoran	Reklame
2018	624	741	9.760
2019	677	759	9.868
2020	705	827	9.954
2021	704	829	10.063
2022	722	914	10.233

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

6. Jumlah Pengunjung Wisata di Kota Yogyakarta

a. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2018

Tabel 10. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Bulan	Pengunjung		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	Januari	20.332	421.950	442.282
2.	Februari	13.436	348.603	362.039
3.	Maret	16.247	410.244	426.491
4.	April	14.293	430.349	444.642
5.	Mei	14.985	327.266	342.251
6.	Juni	9.644	389.026	398.670
7.	Juli	32.715	397.184	429.899
8.	Agustus	37.653	215.154	252.807
9.	September	21.604	267.767	289.371
10.	Oktober	14.483	295.248	309.731
11.	November	13.953	319.414	333.367
12.	Desember	9.987	710.814	720.801
	Jumlah	219.332	4.533.019	4.752.351

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

b. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2019

Tabel 11. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Bulan	Pengunjung		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	Januari	18.726	297.223	315.949
2.	Februari	17.770	295.531	313.301
3.	Maret	19.555	316.504	336.059
4.	April	21.326	346.294	367.620
5.	Mei	18.409	184.992	203.401
6.	Juni	23.974	391.425	415.399
7.	Juli	26.404	352.566	378.970
8.	Agustus	26.221	258.939	285.160
9.	September	38.752	271.041	309.793
10.	Oktober	59.366	278.237	337.603
11.	November	83.041	322.542	405.583
12.	Desember	145.322	564.449	709.771
Jumlah		498.866	3.879.743	4.378.609

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

c. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2020

Tabel 12. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2020

No	Bulan	Pengunjung		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	Januari	20.805	303.497	324.302
2.	Februari	13.749	238.536	252.285
3.	Maret	4.501	128.443	132.944
4.	April	87	3.339	3.426
5.	Mei	85	3.043	3.128
6.	Juni	64	2.376	2.440
7.	Juli	101	14.080	14.181
8.	Agustus	123	32.407	32.530
9.	September	107	33.793	33.900
10.	Oktober	249	149.536	149.785
11.	November	294	153.709	154.003
12.	Desember	406	211.319	211.725
Jumlah		40.571	1.274.078	1.314.649

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

d. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2021

Tabel 13. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Bulan	Pengunjung		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	Januari	81	21.533	21.614
2.	Februari	77	17.310	17.387
3.	Maret	189	61.605	61.794
4.	April	123	35.126	35.249
5.	Mei	68	50.804	50.872
6.	Juni	74	72.541	72.615
7.	Juli	65	4.090	4.155
8.	Agustus	16	4.606	4.622
9.	September	15	18.169	18.184
10.	Oktober	41	252.991	253.032
11.	November	113	319.406	319.519
12.	Desember	204	417.221	417.425
Jumlah		1.066	1.275.402	1.276.468

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

e. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2022

Tabel 14. Banyaknya Pengunjung Wisata menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Bulan	Pengunjung		
		M mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	Januari	177	518.499	518.676
2.	Februari	163	221.671	221.834
3.	Maret	187	53.128	53.315
4.	April	234	268.597	268.831
5.	Mei	2.515	804.418	806.933
6.	Juni	2.903	897.762	900.665
7.	Juli	22.250	806.438	828.688
8.	Agustus	16.994	584.598	601.592
9.	September	15.479	611.675	627.154
10.	Oktober	15.503	728.526	744.029
11.	November	13.703	758.477	772.180
12.	Desember	16.111	784.885	800.996
Jumlah		106.219	7.038.674	7.144.893

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2018

Tabel 15. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	613.890.504.437	667.493.075.470
4 1 1	Pajak Daerah	398.156.500.000	407.573.263.422
4 1 1 01	Pajak Hotel	146.000.000.000	149.075.654.791
4 1 1 0102	Hotel Bintang Lima	30.000.000.000	32.937.667.439
4 1 1 0103	Hotel Bintang Empat	27.405.000.000	30.106.979.005
4 1 1 0104	Hotel Bintang Tiga	48.255.000.000	47.239.517.115
4 1 1 0105	Hotel Bintang Dua	17.219.000.000	15.002.999.959
4 1 1 0106	Hotel Bintang Satu	8.253.000.000	8.227.043.612
4 1 1 0107	Hotel Melati Tiga	2.645.000.000	3.205.409.935
4 1 1 0108	Hotel Melati Dua	1.640.000.000	1.615.704.916
4 1 1 0109	Hotel Melati Satu	9.695.000.000	9.833.465.712
4 1 1 0112	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos	888.000.000	906.867.098
4 1 1 02	Pajak Restoran	47.200.000.000	48.312.177.110
4 1 1 0201	Restoran	47.125.000.000	48.251.646.598
4 1 1 0203	Katering	75.000.000	60.530.512
4 1 1 04	Pajak Reklame	7.200.000.000	7.435.901.805
4 1 1 0401	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i>	6.526.150.000	6.764.200.448
4 1 1 0402	Reklame Kain	250.000.000	586.473.130
4 1 1 0403	Reklame Melekat/ <i>Sticker</i>	50.000	-
4 1 1 0405	Reklame Berjalan	20.000.000	17.620.764
4 1 1 0406	Reklame Udara	1.000.000	-
4 1 1 0411	Reklame Baliho	100.000	277.200
4 1 1 0412	Reklame Cahaya	402.700.000	67.330.263

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2019

Tabel 16. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	653.011.939.630	689.049.725.509
4 1 1	Pajak Daerah	425.381.500.000	451.265.948.031
4 1 1 01	Pajak Hotel	152.000.000.000	161.297.192.790
4 1 1 0102	Hotel Bintang Lima	29.500.000.000	41.456.693.174
4 1 1 0103	Hotel Bintang Empat	26.300.000.000	36.355.926.399
4 1 1 0104	Hotel Bintang Tiga	42.300.000.000	43.044.652.512
4 1 1 0105	Hotel Bintang Dua	29.000.000.000	16.438.946.977
4 1 1 0106	Hotel Bintang Satu	13.500.000.000	8.530.782.478
4 1 1 0107	Hotel Melati Tiga	2.300.000.000	2.917.661.459
4 1 1 0108	Hotel Melati Dua	1.800.000.000	1.692.529.032
4 1 1 0109	Hotel Melati Satu	6.600.000.000	9.646.655.426
4 1 1 0112	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos	700.000.000	1.213.345.333
4 1 1 02	Pajak Restoran	53.000.000.000	63.237.228.654
4 1 1 0201	Restoran	52.950.000.000	63.164.465.780
4 1 1 0203	Katering	50.000.000	72.762.874
4 1 1 04	Pajak Reklame	7.200.000.000	7.449.951.971
4 1 1 0401	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron/Megatron</i>	6.673.950.000	6.619.927.369
4 1 1 0402	Reklame Kain	250.000.000	689.606.416
4 1 1 0403	Reklame Melekat/ <i>Sticker</i>	50.000	-
4 1 1 0405	Reklame Berjalan	50.000.000	110.880.462
4 1 1 0406	Reklame Udara	5.000.000	1.743.750
4 1 1 0411	Reklame Baliho	1.000.000	-
4 1 1 0412	Reklame Cahaya	220.000.000	27.793.974

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2020

Tabel 17. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	476.918.678.412	563.174.371.397
4 1 1	Pajak Daerah	282.870.500.000	342.780.587.013
4 1 1 01	Pajak Hotel	63.000.000.000	78.279.066.037
4 1 1 0102	Hotel Bintang Lima	13.480.000.000	18.691.651.432
4 1 1 0103	Hotel Bintang Empat	17.700.000.000	24.790.772.505
4 1 1 0104	Hotel Bintang Tiga	17.300.000.000	20.236.266.301
4 1 1 0105	Hotel Bintang Dua	5.970.000.000	6.104.786.668
4 1 1 0106	Hotel Bintang Satu	2.250.000.000	2.171.035.455
4 1 1 0107	Hotel Melati Tiga	1.040.000.000	1.021.115.187
4 1 1 0108	Hotel Melati Dua	860.000.000	625.387.197
4 1 1 0109	Hotel Melati Satu	3.650.000.000	3.791.152.932
4 1 1 0112	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos	750.000.000	846.898.360
4 1 1 02	Pajak Restoran	38.015.000.000	43.521.758.533
4 1 1 0201	Restoran	38.000.000.000	43.502.504.068
4 1 1 0203	Katering	15.000.000	19.254.465
4 1 1 04	Pajak Reklame	5.000.000.000	6.156.071.238
4 1 1 0401	Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron/Megatron</i>	4.690.000.000	5.706.164.497
4 1 1 0403	Reklame Kain	284.458.000	415.789.476
4 1 1 0405	Reklame Melekat/ <i>Sticker</i>	-	-
4 1 1 0407	Reklame Berjalan	25.542.000	34.117.265
4 1 1 0408	Reklame Udara	-	-
4 1 1 0411	Reklame Baliho	-	-
4 1 1 0412	Reklame Cahaya	-	-

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2021

Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	515.007.357.172	598.121.885.338
4 1 01	Pajak Daerah	324.206.500.000	372.462.884.357
4 1 01 06	Pajak Hotel	45.000.000.000	69.577.661.221
4 1 01 06	Hotel	44.375.000.000	67.594.845.997
4 1 01 06 03	Losmen	454.100.000	595.717.540
4 1 01 06 05	Wisma Pariwisata	116.000.000	426.260.200
4 1 01 06 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	54.800.000	960.837.484
4 1 01 07	Pajak Restoran	44.100.000.000	46.257.454.698
4 1 01 07 01	Restoran dan Sejenisnya	15.950.000.000	15.574.993.988
4 1 01 07 02	Rumah Makan dan Sejenisnya	19.580.000.000	26.894.525,980
4 1 01 07 04	Kantin dan Sejenisnya	1.616.000.000	2.666.088.831
4 1 01 07 05	Warung dan Sejenisnya	6.808.000.000	953.779.814
4 1 01 07 07	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	146.000.000	168.066.085
4 1 01 09	Pajak Reklame	6.300.000.000	7.293.470.597
4 1 01 09 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.491.500.000	7.263.793.152
4 1 01 09 02	Reklame Kain	787.500.000	27.348.288
4 1 01 09 05	Reklame Berjalan	21.000.000	2.329.157

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2022

Tabel 19. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4 1	Pendapatan Asli Daerah	634.171.754.454	725.577.542.998
4 1 01	Pajak Daerah	414.406.600.000	482.269.519.901
4 1 01 06	Pajak Hotel	145.500.000.000	178.609.791.299
4 1 01 06	Hotel	143.500.000.000	174.942.764.872
4 1 01 06 03	Losmen	900.000.000	1.756.507.825
4 1 01 06 05	Wisma Pariwisata	550.000.000	978.600.273
4 1 01 06 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	550.000.000	931.918.329
4 1 01 07	Pajak Restoran	64.000.000.000	71.705.360.981
4 1 01 07 01	Restoran dan Sejenisnya	21.400.000.000	22.598.783.300
4 1 01 07 02	Rumah Makan dan Sejenisnya	40.600.000.000	46.015.921.132
4 1 01 07 04	Kantin dan Sejenisnya	700.000.000	806.904.462
4 1 01 07 05	Warung dan Sejenisnya	800.000.000	1.325.323.147
4 1 01 07 07	Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	500.000.000	958.428.940
4 1 01 09	Pajak Reklame	6.500.000.000	7.132.421.763
4 1 01 09 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.930.000.000	6.493.712.361
4 1 01 09 02	Reklame Kain	500.000.000	553.736.649
4 1 01 09 05	Reklame Berjalan	70.000.000	84.972.753

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

B. Gambaran Umum Instansi BPKAD Kota Yogyakarta

1. Visi dan Misi

a. Visi


Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang representative sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Misi

- 1) Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- 3) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

**BAGAN SUSUSNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Gambar III. Stuktur Organisasi Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah
 Sumber: <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/struktur-organisasi>

Gambar III merupakan struktur organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Dalam struktur organisasi BPKAD Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Pasal 3 tentang susunan organisasi, sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari: Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Keuangan; dan Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari: Subbidang Perencanaan Anggaran; dan Subbidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: Subbidang Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari: Kelompok Substansi Perencanaan Aset Daerah; Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah; dan Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah.
- f. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari: Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah; Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah; dan Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah.
- g. Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari: Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah; dan Kelompok Substansi Pengembangan Pendapatan Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbidang Akuntansi dan Subbidang Pelaporan.
- i. Unit Pelaksana Teknis.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pasal 4 dan 5 Badan memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang keuangan.

b. Fungsi

- 1) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan keuangan.
- 2) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- 3) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan.
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah.
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah.
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan pembukuan, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah.
- 9) Pengoordinasian penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.

- 10) Pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 11) Pengoordinasian penetapan dan pengelolaan jaminan bongkar reklame.
- 12) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan.
- 13) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan.
- 14) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan.
- 15) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan.
- 16) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan.
- 17) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- 18) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan.
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Peneliti menggunakan data yang terdapat dalam pendapatan pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melakukan analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022. Data yang didapat oleh peneliti dimuat dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2018	Rp398.156.500.000	Rp407.573.263.422
2019	Rp425.381.500.000	Rp451.265.948.031
2020	Rp282.870.500.000	Rp342.780.587.013
2021	Rp324.206.500.000	Rp372.462.884.357
2022	Rp414.406.600.000	Rp482.269.519.901

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 20 merupakan data anggaran dan realisasi pajak daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan pada anggaran dan realisasi pajak daerah. Pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah dianggarkan sejumlah Rp398.156.500.000 dan terealisasi sejumlah Rp407.573.263.422. Pada Tahun 2019 penerimaan pajak daerah dianggarkan sejumlah Rp425.381.500.000 dan terealisasi sejumlah Rp451.265.948.031. Namun, pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah dianggarkan sejumlah Rp282.870.500.000 dan terealisasi sejumlah

Rp342.780.587.013. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak daerah dalam anggaran dan realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah dianggarkan sejumlah Rp324.206.500.000 dan terealisasi sejumlah Rp372.462.884.357. Dan pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah dianggarkan sejumlah Rp414.406.600.000 dan terealisasi sejumlah Rp482.269.519.901. Realisasi pada tahun 2022 merupakan realisasi penerimaan pajak daerah yang paling tinggi dari empat tahun sebelumnya.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2018	Rp146.000.000.000	Rp149.075.654.791
2019	Rp152.000.000.000	Rp161.297.192.790
2020	Rp63.000.000.000	Rp78.279.066.037
2021	Rp45.000.000.000	Rp69.577.661.221
2022	Rp145.500.000.000	Rp178.609.791.299

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 21 merupakan data anggaran dan realisasi pajak hotel di Kota Yogyakarta, data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Tahun 2018 penerimaan pajak hotel dianggarkan sebesar Rp146.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp149.075.654.791. Tahun 2019 penerimaan pajak hotel dianggarkan sebesar Rp152.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp161.297.192.790. Namun, pada tahun 2020-2021 anggaran dan realisasinya mengalami penurunan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak hotel dianggarkan sebesar Rp63.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp78.279.066.037. Pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel dianggarkan sebesar Rp45.000.000.000 dan

terrealisasikan sebesar Rp69.577.661.221. Selanjutnya, pada 2022 penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp145.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp178.609.791.299. Realisasi pajak hotel pada tahun 2022 merupakan realisasi yang paling tinggi dari empat tahun sebelumnya.

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2018	Rp47.200.000.000	Rp48.312.177.110
2019	Rp53.000.000.000	Rp63.237.228.654
2020	Rp38.015.000.000	Rp43.521.758.533
2021	Rp44.100.000.000	Rp46.257.454.698
2022	Rp64.000.000.000	Rp71.705.360.981

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 22 merupakan data anggaran dan realisasi pajak restoran Kota Yogyakarta, data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran dianggarkan sebesar Rp47.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp48.312.177.110. Pada tahun 2019 penerimaan pajak restoran dianggarkan sejumlah Rp53.000.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp63.237.228.654. Namun, pada tahun 2020 anggaran pajak restoran mengalami penurunan anggarannya sejumlah Rp38.015.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp43.521.758.533. Selanjutnya, pada tahun 2021-2022 anggaran dan realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp44.100.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp46.257.454.698. Dan pada tahun 2022 penerimaan pajak restoran dianggarkan lebih tinggi dari lima tahun sebelumnya sejumlah

Rp64.000.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp71.705.360.981 paling tinggi dari empat tahun sebelumnya.

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame
2018	Rp7.200.000.000	Rp7.435.901.805
2019	Rp7.200.000.000	Rp7.449.951.971
2020	Rp5.000.000.000	Rp6.156.071.238
2021	Rp6.300.000.000	Rp7.293.470.597
2022	Rp6.500.000.000	Rp7.132.421.763

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 23 merupakan data anggaran dan realisasi pajak reklame Kota Yogyakarta, data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 penerimaan pajak reklame dianggarkan sebesar Rp7.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp7.435.901.805. Pada tahun 2019 penerimaan pajak restoran dianggarkan sejumlah Rp7.200.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp7.449.951.971. Namun, pada tahun 2020 anggaran pajak restoran mengalami penurunan anggarannya sejumlah Rp5.000.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp6.156.071.238. Selanjutnya, pada tahun 2021 anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.300.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp7.293.470.597. Dan pada tahun 2022 penerimaan pajak reklame dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000 dan terealisasi sejumlah Rp7.132.421.763.

B. Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2022

a. Pajak Hotel

Rumus analisis efektivitas pajak hotel:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2018-2022:

$$1) \text{ Tahun 2018} = \frac{149.075.654.791}{146.000.000.000} \times 100\% = 102,11\%$$

$$2) \text{ Tahun 2019} = \frac{161.297.192.790}{152.000.000.000} \times 100\% = 106,12\%$$

$$3) \text{ Tahun 2020} = \frac{78.279.066.037}{63.000.000.000} \times 100\% = 124,25\%$$

$$4) \text{ Tahun 2021} = \frac{69.577.661.221}{45.000.000.000} \times 100\% = 154,62\%$$

$$5) \text{ Tahun 2022} = \frac{178.609.791.299}{145.500.000.000} \times 100\% = 122,76\%$$

Tabel 24. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	146.000.000.000	149.075.654.791	102,11	Sangat Efektif
2019	152.000.000.000	161.297.192.790	106,12	Sangat Efektif
2020	63.000.000.000	78.279.066.037	124,25	Sangat Efektif
2021	45.000.000.000	69.577.661.221	154,62	Sangat Efektif
2022	145.500.000.000	178.609.791.299	122,76	Sangat Efektif
Rata-rata			121,97	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 24, hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel yang dilakukan selama tahun 2018-2022 di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Secara keseluruhan lima tahun tersebut sudah mencapai tingkat di atas 100% dan masuk ke kriteria sangat efektif (SE) dengan rata-rata sebesar 121,97%. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2018-2022 persentase efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2021 sebesar 154,62% dengan kriteria sangat efektif (SE). Sementara, persentase terendah pajak hotel berada pada tahun 2018 sebesar 102,11% dengan kriteria sangat efektif (SE).

b. Pajak Restoran

Rumus analisis efektivitas pajak restoran:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2018-2022:

$$1) \text{ Tahun 2018} = \frac{48.312.177.110}{47.200.000.000} \times 100\% = 102,36\%$$

$$2) \text{ Tahun 2019} = \frac{63.237.228.654}{53.000.000.000} \times 100\% = 119,32\%$$

$$3) \text{ Tahun 2020} = \frac{43.521.758.533}{38.015.000.000} \times 100\% = 114,49\%$$

$$4) \text{ Tahun 2021} = \frac{46.257.454.698}{44.100.000.000} \times 100\% = 104,89\%$$

$$5) \text{ Tahun 2022} = \frac{71.705.360.981}{64.000.000.000} \times 100\% = 112,04\%$$

Tabel 25. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	47.200.000.000	48.312.177.110	102,36	Sangat Efektif
2019	53.000.000.000	63.237.228.654	119,32	Sangat Efektif
2020	38.015.000.000	43.521.758.533	114,49	Sangat Efektif
2021	44.100.000.000	46.257.454.698	104,89	Sangat Efektif
2022	64.000.000.000	71.705.360.981	112,04	Sangat Efektif
Rata-rata			110,62	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 25, terdapat hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak restoran yang dilakukan selama tahun 2018-2022 di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Selama lima tahun tersebut tingkat persentasenya efektivitas pajak restoran berada di atas 100% dengan rata-rata 110,62% dan memiliki kriteria sangat efektif (SE). Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak restoran pada tahun 2018-2022 yang memiliki persentase tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar 119,32% dengan kriteria sangat efektif (SE). Sementara, persentase terendah pajak restoran berada pada tahun 2018 sebesar 102,36% dengan kriteria sangat efektif (SE).

c. Pajak Reklame

Rumus analisis efektivitas pajak reklame:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pajak reklame tahun 2018-2022:

$$1) \text{ Tahun 2018} = \frac{7.435.901.805}{7.200.000.000} \times 100\% = 103,28\%$$

$$2) \text{ Tahun 2019} = \frac{7.449.951.971}{7.200.000.000} \times 100\% = 103,47\%$$

$$3) \text{ Tahun 2020} = \frac{6.156.071.238}{5.000.000.000} \times 100\% = 123,12\%$$

$$4) \text{ Tahun 2021} = \frac{7.293.470.597}{6.300.000.000} \times 100\% = 115,77\%$$

$$5) \text{ Tahun 2022} = \frac{7.132.421.763}{6.500.000.000} \times 100\% = 109,73\%$$

Tabel 26. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	7.200.000.000	7.435.901.805	103,28	Sangat Efektif
2019	7.200.000.000	7.449.951.971	103,47	Sangat Efektif
2020	5.000.000.000	6.156.071.238	123,12	Sangat Efektif
2021	6.300.000.000	7.293.470.597	115,77	Sangat Efektif
2022	6.500.000.000	7.132.421.763	109,73	Sangat Efektif
		Rata-rata	111,07	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 26, hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame yang dilakukan selama tahun 2018-2022 di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Secara keseluruhan lima tahun tersebut sudah mencapai tingkat di atas 100% dan masuk ke kriteria sangat efektif (SE) dengan rata-rata sebesar 111,07%. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2018-2022 persentase efektivitas tertinggi pajak reklame terjadi pada tahun 2020 sebesar 123,12% dengan kriteria sangat efektif (SE). Sementara,

presentase terendah berada pada tahun 2018 sebesar 103,28% dengan kriteria sangat efektif (SE).

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2022

a. Pajak Hotel

Rumus kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Tahun 2018-2022:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak hotel tahun 2018-2022:

$$1) \text{ Tahun 2018} = \frac{149.075.654.791}{407.573.263.422} \times 100\% = 36,58\%$$

$$2) \text{ Tahun 2019} = \frac{161.297.192.790}{451.265.948.031} \times 100\% = 35,74\%$$

$$3) \text{ Tahun 2020} = \frac{78.279.066.037}{342.780.587.013} \times 100\% = 22,84\%$$

$$4) \text{ Tahun 2021} = \frac{69.577.661.221}{372.462.884.357} \times 100\% = 18,68\%$$

$$5) \text{ Tahun 2022} = \frac{178.609.791.299}{482.269.519.901} \times 100\% = 37,04\%$$

Tabel 27. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	149.075.654.791	407.573.263.422	36,58	Cukup
2019	161.297.192.790	451.265.948.031	35,74	Cukup
2020	78.279.066.037	342.780.587.013	22,84	Sedang
2021	69.577.661.221	372.462.884.357	18,68	Kurang
2022	178.609.791.299	482.269.519.901	37,04	Cukup
		Rata-rata	30,17	Cukup

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 27, merupakan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022. Selama lima tahun tersebut mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Keseluruhan hasil kontribusi pajak hotel berada di atas 30% dengan rata-rata 30,17% dan masuk ke kriteria cukup (C). Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel pada tahun 2018-2022 yang memiliki presentase tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 37,04% dengan kriteria cukup (C). Kemudian, presentase terendah berada pada tahun 2021 sebesar 18,68% dengan kriteria kurang (K).

b. Pajak Restoran

Rumus kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak restoran tahun 2018-2022:

$$1) \text{ Tahun 2018} = \frac{48.312.177.110}{407.573.263.422} \times 100\% = 11,85\%$$

$$2) \text{ Tahun 2019} = \frac{63.237.228.654}{451.265.948.031} \times 100\% = 14,01\%$$

$$3) \text{ Tahun 2020} = \frac{43.521.758.533}{342.780.587.013} \times 100\% = 12,70\%$$

$$4) \text{ Tahun 2021} = \frac{46.257.454.698}{372.462.884.357} \times 100\% = 12,42\%$$

$$5) \text{ Tahun 2022} = \frac{71.705.360.981}{482.269.519.901} \times 100\% = 14,87\%$$

Tabel 28. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	48.312.177.110	407.573.263.422	11,85	Kurang
2019	63.237.228.654	451.265.948.031	14,01	Kurang
2020	43.521.758.533	342.780.587.013	12,70	Kurang
2021	46.257.454.698	372.462.884.357	12,42	Kurang
2022	71.705.360.981	482.269.519.901	14,87	Kurang
		Rata-rata	13,17	Kurang

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 28, merupakan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022 yang mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Selama lima tahun tersebut tingkat persentasenya kontribusi pajak restoran berada di atas 10% dengan rata-rata 13,17% dan memiliki kriteria kurang (K). Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran pada tahun 2018-2022 yang memiliki persentase tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 14,87% dengan kriteria kurang (K). Sementara, persentase terendah berada pada tahun 2018 sebesar 11,85% dengan kriteria kurang (K).

c. Pajak Reklame

Rumus kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak reklame tahun 2018-2022:

- 1) Tahun 2018 = $\frac{7.435.901.805}{407.573.263.422} \times 100\% = 1,82\%$
- 2) Tahun 2019 = $\frac{7.449.951.971}{451.265.948.031} \times 100\% = 1,65\%$
- 3) Tahun 2020 = $\frac{6.156.071.238}{342.780.587.013} \times 100\% = 1,80\%$
- 4) Tahun 2021 = $\frac{7.293.470.597}{372.462.884.357} \times 100\% = 1,96\%$
- 5) Tahun 2022 = $\frac{7.132.421.763}{482.269.519.901} \times 100\% = 1,48\%$

Tabel 29. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022.

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2018	7.435.901.805	407.573.263.422	1,82	Sangat Kurang
2019	7.449.951.971	451.265.948.031	1,65	Sangat Kurang
2020	6.156.071.238	342.780.587.013	1,80	Sangat Kurang
2021	7.293.470.597	372.462.884.357	1,96	Sangat Kurang
2022	7.132.421.763	482.269.519.901	1,48	Sangat Kurang
Rata-Rata			1,74	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 29, merupakan hasil perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022.

Selama lima tahun tersebut mengalami kenaikan dan penurunan persentasenya. Keseluruhan hasil kontribusi pajak reklame berada di bawah 10% dengan rata-rata 1,74% dan masuk ke kriteria sangat kurang (SK). Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak reklame pada tahun 2018-2022 yang memiliki presentase tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 1,96% dengan kriteria sangat kurang (SK). Kemudian, presentase terendah berada pada tahun 2022 sebesar 1,48% dengan kriteria sangat kurang (SK).

C. Pembahasan

1. Tren Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

a. Target dan Realisasi Pajak Daerah




Gambar IV. Grafik Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan gambar IV, diartikan bahwa target dan realisasi pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami penurunan maupun peningkatan dalam setiap tahunnya. Dalam grafik tersebut tren pajak daerah mengalami kenaikan dan realisasi pajak daerah selalu melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta selama lima tahun tersebut. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah, sehingga memiliki potensi sebagai penyumbang pendapatan pajak daerah. Penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame akan mengikuti peningkatan maupun penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022.

b. Target dan Realisasi Pajak Hotel



Gambar V. Grafik Penerimaan Pajak Hotel

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan dengan gambar V, diartikan bahwa jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Yogyakarta pada tahun 2018-

2022 telah mengalami peningkatan maupun penurunan dalam setiap tahunnya. Target pajak hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dengan realisasinya selalu dapat mencapai lebih tinggi dari targetnya. Tren selama lima tahun tersebut mengarah menurun karena mengalami penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta. Namun, pemungutan maupun penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta sudah sangat baik karena dapat melebihi targetnya. Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.

c. Target dan Realisasi Pajak Restoran




Gambar VI. Grafik Penerimaan Pajak Restoran

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan dengan gambar VI, diartikan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2018-

2022 telah mengalami peningkatan maupun penurunan dalam setiap tahunnya. Realisasi pajak restoran dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Tren selama lima tahun mengalami peningkatan karena adanya *online delivery* seperti *gofood*, *grab*, dan *shopeefood*, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk membeli makanan dan minuman dan pendapatan pajak restoran. Peningkatan realisasi pajak restoran terjadi dengan kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta telah baik untuk mengupayakan pemungutan maupun penerimaan pajak restoran dalam peningkatan setiap tahunnya.

d. Target dan Realisasi Pajak Reklame



Gambar VII. Grafik Penerimaan Pajak Reklame


Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan dengan gambar VII, diartikan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Yogyakarta tahun 2018-

2022 telah mengalami peningkatan maupun penurunan dalam setiap tahunnya. Realisasi pajak reklame dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Tren selama lima tahun telah menjelaskan bahwa tren mengalami penurunan namun, realisasi pajak reklame melebihi dari targetnya. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah mengupayakan pemungutan maupun penerimaan pajak reklame untuk meningkatkan realisasi setiap tahunnya.

2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2018-2022

a. Pajak Hotel




Gambar VIII. Grafik Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024

Gambar VIII, menjelaskan grafik efektivitas pajak hotel selama tahun 2018-2022. Dalam lima tahun tersebut pajak hotel berada di kriteria sangat efektif (SE) karena persentase efektivitasnya melebihi 100% dengan rata-rata 121,97% dan memiliki tren yang meningkat ke atas. Namun, pada tahun 2022 presentase efektivitasnya mengalami penurunan sebesar 31,86% karena target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah memberikan selisih yang cukup jauh berbeda dengan penerimaan realisasi pajak hotel di Kota Yogyakarta. Diartikan bahwa tren efektivitas pajak hotel pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang sangat efektif karena lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dengan realisasi pajak hotel Kota Yogyakarta.

Hasil analisis efektivitas pajak hotel dari tahun 2018-2022 telah menghasilkan presentase efektivitas di atas 100% karena pemerintah daerah telah melakukan penurunan target penerimaan pajak hotel pada tahun 2020-2021. Pemerintah daerah kota Yogyakarta melakukan pendataan kepada wajib pajak hotel yang menutup usahanya dan memprediksikan potensi penerimaan pajak hotel akan menurun akibat adanya Pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel telah melebihi dari target yang ditetapkan tersebut. Hasil dari analisis presentase efektivitas dapat mencapai di atas 100% pada tahun 2020-2021. Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah menaikkan kembali

target penerimaan pajak hotel disebabkan oleh penurunan kondisi pandemi Covid-19 dan pelanggaran PPKM. Pelonggaran PPKM tersebut mengembalikan aktivitas masyarakat kembali normal dan perekonomian kembali stabil mengakibatkan melonjaknya minat wisatawan untuk berwisata dan menambah lama tinggal menggunakan hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

b. Pajak Restoran



Gambar IX. Grafik Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024


Gambar IX, menjelaskan secara keseluruhan grafik efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Selama tahun tersebut presentase berada di atas 100% yang dapat diartikan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran sudah sangat efektif (SE) dengan rata-rata 110,62% dan tren yang cenderung meningkat ke atas. Penurunan presentase efektivitas pajak restoran terjadi pada tahun 2020

dan 2021 dari tahun 2019 dengan selisih sebesar 14,43%. Namun, penurunan pada tahun 2020 dan 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dengan selisih sebesar 2,53%. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi kenaikan presentase sebesar 112,04% dengan selisih 7,15%. Diartikan bahwa tren efektivitas pajak restoran pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang sangat efektif karena lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dengan realisasi pajak restoran Kota Yogyakarta.

Hasil analisis efektivitas pajak restoran dari tahun 2018-2022 telah menghasilkan presentase efektivitas di atas 100% dan sangat efektif karena pemerintah telah menurunkan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2020-2021. Pemerintah daerah kota Yogyakarta melakukan pendataan kepada wajib pajak restoran yang menutup usahanya dan memprediksi potensi penerimaan pajak restoran akan menurun akibat adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak restoran dan hasil realisasi penerimaan pajak restoran dapat melebihi dari target yang ditetapkan tersebut. Hasil dari analisis presentase efektivitas dapat mencapai di atas 100% pada tahun 2020-2021. Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah menaikkan kembali target penerimaan pajak restoran disebabkan oleh adanya pelanggaran PPKM dan meningkatnya minat

masyarakat untuk membeli makanan maupun minuman secara *online/delivery* pada tahun 2022.

c. Pajak Reklame



Gambar X. Grafik Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024


Gambar X, menjelaskan secara keseluruhan grafik efektivitas pajak reklame di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Selama tahun tersebut presentase berada di atas 100% yang dapat diartikan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame sudah sangat efektif (SE) dengan rata-rata 111,07% dan tren meningkat ke atas. Kenaikan presentase efektivitas pajak reklame terjadi pada tahun 2018 sampai 2020 dengan selisih sebesar 19,85%. Kenaikan dari tahun 2018 dengan 2019 memiliki peningkatan yang kecil sebesar 0,20% dan pada tahun 2019 dengan 2020 memiliki kenaikan yang besar sebesar 19,65%. Selanjutnya, pada tahun 2021 dengan 2022 mengalami penurunan yang

cukup besar sebesar 13,39% dari tahun 2020 sebesar 123,12%. Namun, penurunan tersebut terbilang masih efektif karena masih berada di atas tahun 2018 sebesar 103,28%. Dapat diartikan bahwa tren efektivitas pajak reklame pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang sangat efektif karena lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dengan realisasi pajak reklame Kota Yogyakarta.

Hasil analisis efektivitas pajak reklame dari tahun 2018-2022 telah menghasilkan presentase di atas 100% dan sangat efektif karena pemerintah daerah telah menurunkan target penerimaan pajak reklame pada tahun 2020-2021. Pemerintah daerah kota Yogyakarta melakukan pendataan kepada wajib pajak reklame dan memprediksikan potensi penerimaan pajak reklame akan menurun akibat pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak reklame dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hasil dari analisis presentase efektivitas pajak reklame dapat mencapai di atas 100% pada tahun 2020-2021. Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah menaikkan kembali target penerimaan pajak reklame disebabkan oleh penurunan kondisi pandemi Covid-19 dan minat masyarakat kembali meningkat untuk mengadakan event di Kota Yogyakarta dengan menggunakan papan reklame sebagai media promosi event atau usaha yang diadakan.

3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Tahun 2018-2022

a. Pajak Hotel




Gambar XI. Grafik Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024

Gambar XI, menjelaskan secara keseluruhan grafik presentase kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Selama lima tahun tersebut kontribusi pajak hotel memiliki tren yang cenderung menurun. Penurunan yang cukup dalam terjadi pada tahun 2020 dan 2021 turun sebesar 17,06% dari tahun 2019-2021. Namun, tahun 2022 melonjak naik kembali sebesar 37,04% dengan selisih 18,35% dari tahun 2021. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai 2022 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 30,17%. Dapat diartikan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap

penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022 sudah terkriteria cukup (C) dan tren menurun mengarah ke bawah.

Kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020-2021 menurun akibat adanya pandemi Covid-19 dan penurunan kebutuhan masyarakat untuk menginap menggunakan hotel. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Yogyakarta membuat masyarakat atau wisatawan tidak dapat datang ke Kota Yogyakarta, sehingga pendapatan hotel menurun dan kebutuhan jasa perhotelan menurun juga. Selanjutnya pada tahun 2022, kontribusi penerimaan pajak hotel meningkat stabil kembali seperti pada tahun 2018-2019 akibat dari pelonggaran PPKM dan minat masyarakat meningkat untuk menggunakan jasa perhotel di Kota Yogyakarta.

b. Pajak Restoran




Gambar XII. Grafik Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024

Gambar XII, menjelaskan secara keseluruhan tentang grafik presentase kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Selama lima tahun tersebut kontribusi pajak restoran memiliki tren yang meningkat ke atas. Pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan selisih sebesar 1,59%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dengan selisih sebesar 0,57%. Selanjutnya, pada tahun 2022 mengalami kenaikan kontribusi pajak restoran sebesar 2,45%. Hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai 2022 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 13,17%. Dapat diartikan bahwa kontribusi pajak restoran masih terkriteria kurang (K) dan tren meningkat mengarah ke atas.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020-2021 menurun akibat adanya pandemi Covid-19 dan penurunan jumlah usaha restoran yang tutup maupun tidak dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, kontribusi pajak restoran pada tahun 2020-2021 masih di atas presentase kontribusi pada tahun 2018, penurunan tersebut tidak berdampak pada hasil kontribusi selama tahun 2018-2022. Kontribusi pajak restoran masih dapat bertahan karena minat masyarakat menggunakan pemesanan secara online/delivery dan pemerintah daerah melakukan pemasangan alat perekam transaksi yaitu *tapping box* kepada wajib pajak restoran untuk mencegah kebocoran

penerimaan pajak restoran tersebut. Dan pada tahun 2022, kontribusi pajak restoran meningkat karena adanya pelanggaran PPKM dan meningkatnya jumlah wajib pajak baru, sehingga pendapatan pajak restoran mengalami peningkatan.

c. Pajak Reklame



Gambar XIII. Grafik Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2018-2022
 Sumber: Data diolah 2024

Gambar XIII, menjelaskan secara keseluruhan tentang grafik presentase kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022. Selama lima tahun tersebut kontribusi pajak reklame memiliki tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan selisih sebesar 0,17% dari tahun 2018. Dalam penurunan yang terjadi pada tahun 2019 tersebut, terdapat kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,15%. Namun, peningkatan tersebut masih berada di bawah presentase

tahun 2018 sebesar 1,82% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,80% dengan selisih 0,02%. Selanjutnya, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kontribusi pajak reklame sebesar 0,16% dan lebih tinggi di atas tahun 2018. Namun, pada tahun 2022 kontribusi pajak reklame mengalami penurunan lagi yang cukup besar sebesar 0,48%. Penurunan tersebut berada di bawah presentase kontribusi pada tahun 2018 dengan selisih sebesar 0,35% yang mengakibatkan tren kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah mengarah menurun. Hasil perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2018 sampai 2022 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1,74%. Diartikan bahwa kontribusi pajak restoran masih terkriteria sangat kurang (SK) dan tren menurun mengarah ke bawah.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2018-2022 menurun akibat wajib pajak reklame yang tidak menaati peraturan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Banyak dari wajib pajak reklame yang tidak memiliki izin untuk memasang maupun menyelenggarakan papan reklame, sehingga terjadi kebocoran pendapatan pajak reklame dan kontribusi penerimaan pajak reklame menurun. Persaingan papan reklame dengan media digital untuk mempromosikan suatu produk/usaha juga menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak reklame. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta telah berupaya mengatasi wajib pajak reklame yang tidak memiliki izin dengan melakukan

pengawasan, memberikan sanksi denda, dan menurunkan reklame tersebut secara paksa.

4. Penyebab Peningkatan dan Penurunan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Berdasarkan dengan data yang didapat dari data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan wawancara di BPKAD Kota Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang mendasari peningkatan atau penurunan target maupun realisasi dan efektivitas maupun kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta yaitu, sebagai berikut:

a. Peningkatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan target dan realisasi dalam menyelenggarakan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame, yaitu:

- 1) Pemerintah daerah Kota Yogyakarta melalui petugas pajak telah melakukan penjangkaran, pendaftaran, pendataan, dan sosialisasi kepada calon wajib pajak daerah di Kota Yogyakarta. Sosialisasi dilakukan kepada calon atau wajib pajak mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang berlaku, seperti tahun 2018-2022 tentang Perda No 1 Tahun 2011 dan pada tahun 2024 tentang Perda No 10 Tahun 2023. Petugas pajak tersebut bertugas di 14 kemantren atau kecamatan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Setelah mengidentifikasi akan dilakukan pengecekan di aplikasi

MAPATDA (Manajemen Pendapatan Daerah) dan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah) yang memperlihatkan nama biro atau nama usahanya sudah terdaftar atau belum. Jika, belum terdaftar akan dilakukan penjangkangan melalui undangan ke kantor untuk konfirmasi terkait nama usahanya. Petugas pajak akan memberikan arahan dan mengisi blanko pendaftaran sebagai wajib pajak daerah yaitu blanko disebut Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame pada tahun 2018-2022 dan PBJT, seperti Hotel PBJT dan Restoran PBJT pada tahun 2024. Jika reklame, maka akan disesuaikan dengan Perda No 10 tahun 2023 yaitu Pajak Reklame. Setelah melakukan pengisian akan terlampirkan usahanya berbentuk CV, PT, atau Perorangan.

Saat pendaftaran diisi akan melampirkan NIB, akte pendirian, dan fotokopi KTP sesuai dengan KTP yang dimohonkan. Setelah dilampirkan dan diisi komplit, data tersebut akan dimasukan oleh petugas di Subbid Pendaftaran. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7-14 hari kerja untuk tanda tangan kepala BPKAD. Nanti akan keluar nomer wajib pajaknya dan disampaikan sesuai alamat usahanya, petugas pajak akan mengantarkan ke wilayah yang sudah di data ke masing-masing petugas. Setelah wajib pajak menerima NPWP, wajib pajak harus melakukan perizinan online khusus melalui DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), mengupload, dan membuat username dan

passwordnya di link DPMPTSP. Jika tidak melakukannya, maka WP tidak akan bisa masuk karena harus mencantumkan identitas seperti KTP dan NIB. WP akan mendapatkan verifikasi setelah mengupload semua akan muncul untuk segera membayar pajaknya. Setelah itu, WP akan melakukan pengisian e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) di loket pajak daerah di lantai dasar BPKAD Mall Pelayanan, mengisi dan dilampirkan tanda terima bukti draf perizinan akan bisa untuk membayar pajak. Setelah WP melakukan membayar pajak di Bank BPD nanti akan mendapatkan stiker dan dapat menyetak surat keterangan (SK) izinnya secara mandiri. Dalam aplikasi e-SPTPD, WP dapat memasukan pendapatan atau omsetnya untuk dilaporkan dan secara otomatis pajaknya akan tertera di aplikasinya tersebut. WP tidak dapat merubah sendiri pendapatannya karena saat melaporkan langsung akan keluar jumlah pajaknya.

- 2) Pemerintah daerah melakukan perhitungan target, melihat potensi dari masing-masing pajak, dan mengoptimalkan target kegiatan yang dikerjakan untuk melaksanakan realisasi atau organisasi. Pemerintah daerah juga melakukan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kepatuhan pajak. *Reward* akan diberikan kepada WP yang berprestasi dan tertib setiap tahunnya diberikan piagam penghargaan. *Punishment* akan diberikan kepada WP yang tidak patuh berupa bunga denda 2% perbulan dan pada taun 2024 berubah

menjadi 1% perbulan dari pajak yang dibayarkan ketika WP terlambat membayar.

- 3) Pemerintah daerah melakukan pelatihan pajak seperti pendataan, pelatihan, pemeriksaan, pelatihan penilaian setiap tahunnya untuk meningkatkan kompetensi petugas pajak di 14 kecamatan. Pemerintah daerah juga membuat *online transaction monitoring* melalui perangkat *tapping box* yang tersedia di kasir hotel dan restoran, *Monitoring occupancy*, melakukan pemeriksaan lengkap, membuat penagihan aktif, melakukan kajian penetapan secara jabatan terhadap buatan yang jarang lapor dan bayar, melakukan uji petik, menyampaikan surat paksa 2x24 jam melalui juru sita pajak bersama kejari (kejaksaan), Satpoll PP, dan kepolisian jika terdapat wajib pajak hotel yang dinilai sudah sangat sulit untuk ditagih.
- 4) Pembayaran pajak dilakukan setiap setahun sekali. Untuk pajak reklame akan disesuaikan dengan jenis produknya, seperti non-rokok, rokok, dan nama usaha. Usaha rokok merupakan pajak paling mahal dan terikat pemasangan di kategori kelasnya. Reklame yang melebihi dari 8 meter harus melakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh instansi Dinas Pekerja Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). DPUPKP akan mengidentifikasi melalui pengecekan konstruksinya seperti kedalaman dan kekuatan konstruksinya. Untuk reklame di bawah dari 8 meter hanya sampai

di instansi KKPR dan akan dapat mengurus perizinannya dan proses pembayaran pajaknya.

- 5) Kenaikan jumlah pelaku usaha atau WP hotel, restoran dan reklame baru akibat kondisi perekonomian yang stabil, dan jumlah wisatawan yang meningkat di Kota Yogyakarta. Pada WP hotel tarif rata-rata harga kamar naik sebagai dampak melonjaknya tingkat kunjungan wisata maupun kunjungan kerja dari pemerintah daerah lain ke pemerintah kota yogyakarta yang diwajibkan untuk menginap di hotel dalam wilayah Kota Yogyakarta karena adanya pelanggaran PPKM masa pandemi Covid-19. Pada WP restoran Bertambahnya tamu pembelian dengan cara *online/delivery* (seperti *Go Food, Grab Food, dan Shopee Food*) pada masa pandemi serta tamu pembeli di restoran yang tidak menyediakan *food & baverage* selama masa pandemi. Dan WP reklame bertambah pada titik reklame billboard, reklame berjalan yang terpasang di mobil box, maupun jumlah event untuk promosi produk yang menggunakan media reklame (seperti spanduk dan umbul-umbul insidental) dan naiknya tarif pajak reklame, terutama pada reklame produk rokok, serta pembayaran reklame videotron yang terelalisasikan setiap tahunnya.

b. Penurunan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penurunan target dan realisasi dalam menyelenggarakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, yaitu:

- 1) Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku untuk membayar pajak atas pendapatan jasa yang diberikan kepada pelanggan dan kurang kesadaran WP. Pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak daerah dan tidak menggunakan sistem aplikasi E-SPTPD untuk membayar pajak secara online.
- 2) Penurunan jumlah pelaku usaha atau WP hotel dan restoran yang menutup usahanya akibat dari Pandemi Covid-19, penurunan pendapatan, dan tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, sehingga, aktivitas perekonomian menurun. Lalu, berkurangnya event para penyelenggaraan pameran, pentas musik, atau seni budaya dan pemasangan reklame yang dibatalkan atau penundaan. Persaingan dengan media digital untuk promosikan produk karena lebih hemat dibandingkan dengan reklame fisik juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak reklame.
- 3) Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta karena adanya PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga penerimaan pajak daerah dan PAD menurun.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia petugas pajak yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada para wajib

pajak oleh pemerintah daerah terkait peraturan pajak daerah yang berlaku.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diberikan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta dari tahun 2018-2022 dalam setiap tahunnya telah meningkat dan mencapai tingkat presentase di atas 100% dengan kriteria sangat efektif. Selama lima tahun tersebut efektivitas pajak hotel memiliki rata-rata presentase sebesar 121,97%, efektivitas pajak restoran sebesar 110,62%, dan efektivitas pajak reklame sebesar 111,07%. Pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan target penerimaan pendapatan pajak, sehingga efektivitas pajak dapat meningkat. Penurunan target tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah menurunkan target penerimaan pajak setelah melakukan pendataan dan melihat potensi setiap pajak menurun terhadap situasi banyaknya usaha hotel, restoran, dan reklame yang menutup usahanya. Dan pada tahun 2022, target penerimaan pajak kembali meningkat setelah kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta kembali stabil akibat dari pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan meningkatnya jumlah wisatawan.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022

mengalami penurunan dan peningkatan yang berbeda. Selama lima tahun tersebut, kontribusi pajak hotel memiliki rata-rata presentase sebesar 30,17% dengan kriteria cukup, kontribusi pajak restoran sebesar 13,17% dengan kriteria kurang, dan kontribusi pajak reklame sebesar 1,74% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak hotel mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta, sehingga jumlah wisatawan yang datang dan pendapatan pajak hotel menurun pada tahun 2020-2021. Kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan akibat adanya minat masyarakat menggunakan sistem pembelian secara *online/delivery* menggunakan *Go Food*, *Grab Food*, dan *Shopee Food*, sehingga pendapatan pajak restoran meningkat. Dan kontribusi pajak reklame mengalami penurunan akibat berkurangnya event yang diselenggarakan dan persaingan dengan media digital untuk mempromosikan suatu produk atau usaha, sehingga pendapatan pajak reklame menurun.

B. Keterbatasan Penelitian

Selama proses menganalisis terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data akumulasi dari realisasi pajak per tahun 2018-2022, tidak ada rincian tentang realisasi setiap bulannya, sehingga tidak dapat menjadi informasi tambahan setiap bulannya pada penelitian.

C. Saran

Setelah peneliti melakukan proses menganalisis dan pembahasan, terdapat beberapa saran untuk diberikan peneliti kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Wajib Pajak dalam meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak daerah, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kontribusi pajak, pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan sektor pariwisata untuk mengembangkan destinasi dan wisata baru untuk memperpanjang masa tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak, pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik di Kota Yogyakarta seperti transportasi, kebersihan, dan keamanan, sehingga dapat mendukung sektor pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2022. "Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Meningkatkan". <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/23737>. Diakses tanggal 7 April 2024.
- Admin. 2022. "Penataan dan Pengendalian Reklame Untuk Peningkatan PAD". <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/22679>. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
- Adminwarta. 2019. "Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemkot Terapkan Sistem Monitoring Online". <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/8547>. Diakses tanggal 22 April 2024.
- Adminwarta. 2022. "Ciptakan Kota Yogya yang Estetik Dengan Tertib Reklame". <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23846>. Diakses tanggal 18 Mei 2024.
- Adminwarta. 2022. "Pemkot Yogya-KPK Target Optimalisasi Pendapatan Daerah". <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/20593>. Diakses Tanggal 22 April 2024.
- Adminwarta. 2023. "Pariwisata Berkualitas Tetap Libatkan Masyarakat dan Produk Lokal". <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/30557>. Diakses tanggal 7 April 2024.
- Agung, A. A. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. UB Press, Denpasar.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi*. UB Press, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kota Yogyakarta Dalam angka 2018*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kota Yogyakarta Dalam angka 2019*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Yogyakarta Dalam angka 2020*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Yogyakarta Dalam angka 2021*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kota Yogyakarta Dalam angka 2022*. Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- DPMPSTP, A. 2024. "Yogyakarta, Kota Istimewa dengan Sejuta Kenangan dan Keunikan". <https://pmpersizinan.jogjakota.go.id/web/detail/74>. Diakses tanggal 7 Maret 2024.
- Erdiani, dkk. 2023. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Di Masa Pandemi Covid-19

- Kabupaten Maros". *Jurnal Pabean*. Vol. 5 No. 1: 79-90. Perpajakan Politeknik Bosowa, Makassar.
- Febriani, S. S. 2020. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2018)". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Handiana, R. 2023. "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta (Studi Komparatif Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19)". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Harum, M. H. 2019. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman)". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hadi, S. S. 2021. "Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta". *Jurnal AKRAB JUARA*. Vol 6, No. 3: 184-204. Universitas Bina Sarana Informasi, Jakarta.
- Hello, C. C. 2022. "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belu (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Semasa Pandemi Covid-19)". *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Kumala, R. 2019. "Analisis Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi". *Jurnal Reformasi Administrasi*. Vol. 6, No. 1: 38-41. Institut Ilmu Sosisal dan Manajemen Stiami, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mukhlis, S. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Munir, H. D. 2004. *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah. 2011. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- Pemerintah Daerah. 2019. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Pemerintah Daerah. 2020. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Pemerintah Daerah. 2021. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Pemerintah Daerah. 2022. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Pemerintah Daerah. 2023. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Pemerintah Daerah. 2023. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Pusat. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Pusat. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Pusat. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Penyusun, Tim. 2018. "Hotel Jadi Penyumbang Pajak Terbesar".
<https://yogyakarta.bpk.go.id/hotel-jadi-penyumbang-pajak-terbesar/>.
Diakses Tanggal 20 Maret 2024.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rusqiyati, E. A. 2021. "Yogyakarta tetap mengencarkan promosi pariwisata saat pandemi Covid-19".
<https://jogja.antaranews.com/berita/479806/yogyakarta-tetap-mengencarkan-promosi-pariwisata-saat-pandemi-covid-19>. Diakses tanggal 8 Maret 2024.
- Rusqiyati, E. A. 2023. "Yogyakarta Catat 7,4 Juta Wisatawan Berkunjung Sepanjang 2022".
<https://www.antaranews.com/berita/3345117/yogyakarta-catat-74-juta-wisatawan-berkunjung-sepanjang-2022>. Diakses tanggal 8 Maret 2024.
- Sugiarto. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia, Edisi 12*. Salemba Empat, Jakarta.

Wahyudi, T. 2021. "Analisis Pajak Hotel dan Pajak Parkir pada Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum dan Sesudah Tsunami Selat Sunda". *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 133-142. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pertanyaan Untuk Wawancara, Yaitu:

Narasumber : Bapak Andreas Henry Abraham, S.E yang menjabat sebagai Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1. Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran?

Ada beberapa, yang pertama mungkin dalam menghitung target, berusaha melihat potensi, potensi dari masing-masing jenis pajak. Yang kedua, ya tentu saja untuk optimalisasinya, ada beberapa untuk target-target kegiatan yang kita kerjakan atau kita adakan untuk melaksanakan realisasi atau organisasi.

Dalam pajak hotel, tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, data tingkat hunian hotel atau okupansi hotel belum lengkap dan valid, pengunjung hotel menggunakan perantara ketiga, informasi tentang hotel masih menggunakan prosedur dan cara lama, WP belum menggunakan sistem sehingga memungkinkan terjadi kecurangan, tingkat kunjungan wisatawan ke Jogja. Dalam pajak restoran, restoran kecil belum semua memungut pajak restoran, WP belum menggunakan sistem.

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak hotel dan pajak restoran?

Untuk meningkatkan kepatuhan kita ada beberapa macam, yang pertama, kita ada *reward* dan *punishment*. *Reward* itu artinya untuk wajib pajak (WP) yang berprestasi dan tertib ketika kita periksa tidak ada penemuan, itu tiap tahun kita berikan semacam piagam penghargaan. Untuk memacu kepada wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Untuk *punishment* jelas, nanti ada semacam denda dan bunga, ketika terlambat membayar.

Untuk pelatihan tugas pajak ada, mulai dari pendataan, pelatihan pemeriksaan, pelatihan penilaian, dll. Banyak itu, tapi tidak dalam satu tahun. Mungkin di tahun ini penilaian apa atau diklat apa begitu.

Ekstensifikasi pajak, *online transaction monitoring* melalui perangkat *tapping box* yang tersedia di kasir hotel, *Monitoring occupancy*, melakukan pemeriksaan lengkap, membuat penagihan aktif, melakukan kajian penetapan secara jabatan terhadap buatan yang jarang lapor dan bayar, melakukan uji petik, menyampaikan surat paksa 2x24 jam melalui Juru sita pajak bersama kejari (kejaksaan), Satpol PP dan kepolisian jika terdapat wajib pajak hotel yang dinilai sudah sangat sulit untuk ditagih.

3. Bagaimana cara BPKAD Kota Yogyakarta dalam mengefektifkan untuk pemungutan maupun penerimaan pajak hotel dan pajak restoran?

Kalau kita biasanya ada semacam ya pengukuran anggaran. Jadi di depan itu biasanya kita akan mengukur dulu anggaran yang kita butuhkan apa. Misalnya kita ada kegiatan, mungkin sosialisasi atau kegiatan lainnya. Itu nanti kita hitung dulu anggarannya, jadi memang benar-benar efektif untuk melihat, oh ini kegiatan ini butuh anggaran sekian. Itu kita hitung dulu, dan biasanya nanti kita akan di *review* anggaran itu, baik dari internal kita maupun dari di bank. Kalau engga ya kita biasanya kita suruh mengubah, kita harus punya semacam, misalnya kita ajukan sekian mengapa harus sekian, itu harus ada alasannya. Jadi anggaran itu nanti gak cuman kita, oh anggarannya sekian langsung kita terima itu enggak. Itu ada yg mereview dan menyetujui dulu. Kita nggak sembarang membuat anggaran, agar lebih efektif dan efisien.

4. Apa yang akan dilakukan ketika wajib pajak hotel dan restoran yang tidak sesuai tarif yang dikenakan?

Engga, karena di aplikasi kita, e-SPTPD namanya, itu kan yang disita omsetnya, jadi begitu omsetnya dimasukkan ke situ dilaporkan, otomatis pajaknya akan tertera di situ. Itu sudah ada aplikasinya, jadi wajib pajak tidak bisa merubah sendiri, karena sudah ada di situ. Begitu dia melaporkan langsung keluar pajaknya.

Lalu ada sanksi telat bayar, bunga denda dan pemeriksaan, menilai WP itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Denda 1% per bulan, 1% dari pajak yang dibayarkan. Kalau tahun kemarin 2%, baru tahun ini 1%. Dilakukan uji petik dan pemeriksaan lengkap juga.

5. Apa saja faktor yang menyebabkan peningkatan dan penurunan target maupun realisasi pajak hotel dan pajak restoran pada kurun waktu tahun 2018-2022?

Faktor yang meningkatkan, kita kota wisata sangat bergantung pada wisatawan terutama hotel. Naiknya kunjungan wisata di kota yogyakarta, adanya *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak yang tertib dan yang melanggar ketentuan perpajakan. adanya optimalisasi yang dilakukan dengan cara, pemutakhiran basis data, pemeriksaan, penerapan *monitoring online system*, terbentuknya juru sita pajak dll. Faktor yang menyebabkan penurunan Adanya usaha yang tutup, menurunnya jumlah wisatawan, dan Covid-19.

6. Bagaimana cara BPKAD menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran?

Dengan terus melakukan monitoring dan menjaring objek2 pajak baru, melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, penggunaan sarana teknologi informasi, dsb.

7. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pemungutan pajak hotel dan restoran?

Adanya wajib pajak yang belum patuh terhadap peraturan perpajakan dan kurangnya SDM yang memadai.

8. Bagaimana pandangan BPKAD mengenai perkembangan wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta terhadap pajak hotel dan pajak restoran?

Perkembangan kunjungan wisata di kota yogyakarta terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat kota yogyakarta, selain meningkatkan investasi di sektor pariwisata, meningkatkan jumlah lapangan kerja juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, tidak hanya dari pajak hotel dan restoran tapi juga dari pajak parkir, pajak hiburan, dan lain sebagainya.



Lampiran 2. Transkrip Wawancara Pajak Reklame

Pertanyaan Untuk Wawancara, Yaitu:

Narasumber : Bapak Slamet Sudiono, S.E yang menjabat sebagai Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1. Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan pajak reklame?

Terima kasih Mas Sebastian, jadi untuk terkait penerimaan pajak daerah khususnya reklame ya mas ya, itu kan untuk meningkatkan PAD nya, itu kita harus selalu aktif juga melakukan penjangkaran pendataan dan sosialisasi kepada calon wajib pajak daerah yang khususnya ada di kota Yogyakarta. Itu langsung kita terjun ke lapangan, ini kan di pendaftaran ada temen-temen juga yang melakukan penjangkaran pendaftaran dan sosialisasi Perda no 10 2023, tentang pajak dan retribusi daerah. Ini kan teman-teman yang bertugas di lapangan kan kita ada 14 kemantren, 14 kecamatan. Teman-teman yang bertugas kan biasanya sudah dibagi untuk melakukan tugas masing-masing, untuk melakukan sosialisasi dan penjangkaran pendaftaran calon wajib pajak daerah.

Jadi kita prinsipnya keliling dulu, mengidentifikasi di ruas jalan mana dulu, tergantung, biasanya kesepakatan dari temen-temen juga untuk nanti dilihat. Kita catat, kita kumpulkan, diidentifikasi. Setelah diidentifikasi baru kita cek di aplikasi sistem MAPADA, SIMPADA, itu kan kelihatan umpamanya kita panggil nama biro atau nama usaha A sudah terdaftar atau belum. Kalau belum nanti kita harus melakukan penjangkarnya, kita undang dulu ke kantor untuk konfirmasi terkait usahanya apa. Kalau yang reklame ya reklame, nanti restoran ada, hiburan, parkir, biasanya itu. Setelah kita undang biasanya kita kasi arahan dan suruh isi blanko pendaftaran sebagai wajib pajak daerah yaitu nanti blankonya itu kan sekarang namanya PBJT, hotel PBJT, hiburan PBJT, restoran. Kalau yang reklame ga ada PBJTnya ya, itu kan sesuai Perda no 10 2023 itu. Setelah ngisi nanti kan dilampiri usahanya itu berbentuk CV atau PT atau perorangan.

Nanti pendaftarannya setelah diisi nanti kalau bentuk-bentuk PT atau perorangan melampirkan NIB, akte pendirian dan fotokopi KTP sesuai KTP yang dimohonkan. Nanti itu dilampirkan, diisi kompli, setelah itu data kan dientry oleh petugas di sub bid pendaftaran. Paling ga nanti untuk waktunya kan melalui proses juga, tanda tangan kepala BPKD, itu nanti memakan waktu kurang lebih ya 7-14 hari kerja. Nanti keluar nomer wajib pajaknya, nanti disampaikan sesuai alamat usahanya kita antar ke wilayah yang sudah kita data kita bagi ke masing-masing petugas. Setelah itu wajib pajak kan menerima NPWP, setelah itu baru beliau harus melakukan untuk khususnya reklame harus melakukan perizinan online dulu lewat DPMPTSP, mengupload juga di sana harus membuat username dan passwordnya di linknya di DPMPTSP, karena kalau tidak buat itu, tidak bisa masuk, karena harus mencantumkan nanti

identitas juga, KTP, NIB juga, dan nanti dari wajib pajak setelah itu kan mendapatkan verifikasi, setelah diupload semua, kalau mau nanya ke perizinan baru terbit dari verifikasi itu untuk segera membayar pajaknya. Setelah itu wajib pajak melakukan pengisian e-SPTPD di loket pajak daerah di lantai dasar, mengisi dan dilampiri tanda terima bukti draf perizinan baru bisa membayar pajak.

Setelah membayar pajak, di bank BPD nanti mengambil stiker sama nanti bisa menyetak mandiri surat SK izinnya, bisa cetak mandiri. Demikian alurnya gitu mas untuk pelayanan khususnya di reklame. Dan reklame itu pajaknya per tahun, jadi nanti untuk pembayarannya bisa dilakukan setiap tahun sekali, biasanya itu nanti kalau kategorinya pajak juga itu tergantung jenis produknya. Jenis produknya itu bisa non-rokok, rokok, nama usaha. Yang paling mahal itu rokok dan itu tergantung pemasangannya di kelas apa, kan ada pembagian 3 kelas, A,B,C. Nah itu yang paling mahal kelas A, ya rokok terutama itu paling mahal. Itu nanti ketinggian reklame berapa, sudut pandang berapa, jenisnya apa, billboard atau cahaya atau videotron. Nah videotron itu paling mahal juga, dibanding yang lainnya.

Reklame itu kan memang apa ya mas, untuk sesuai proses izinnya kan kalau lebih dari 8 meter itu harus PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung, itu instansinya ada di DPUPKP, karena itu kan memerlukan telaah yah istilahnya, konstruksinya itu loh mas, karena harus kedalaman berapa itu kan harus diantisipasi kekuatan konstruksinya, memang lebih lama kalau untuk PBG untuk proses izinnya, kecuali di bawah 8 meter biasanya cuman sampai KKPR. Itu kan KKPR nanti kalau udah keluar nanti langsung bisa ngurus izinnya dan bisa proses untuk pembayaran pajaknya, gitu mas Bastian yang dapat saya sampaikan.

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak reklame?

Seperti yang tadi saya jelaskan mas, jadi diatur dalam No 10 tahun 2023, lalu Perda no 6 tahun 2022, lalu Perwal 32 tahun 2023 tentang peraturan pajak daerah. Yang reklame yang no 6 tadi, 32 juga no 6. Kalau Perda yang baru no 10 tahun 2023. Yang lama sudah dicabut, tidak berlaku otomatis.

Di Perwal no 25 tahun 2016, itu ada tarifnya juga mas. Ada videotron, billboard, umbul-umbul, selebaran, ada 11 item di sini. Nanti bisa dibuka no 25 tahun 2016, di sini semua pajak ada khususnya reklame. Kalau hotel restoran di Perda yang terbaru itu aturannya di no 10 tahun 2023, jadi satu, semua obyek pajak daerah ada di situ. Meskipun ada perbedaan itu tapi tetapi jadi satu kesatuan, klasifikasinya saja yang membedakan tarifnya sama.

3. Bagaimana cara BPKAD Kota Yogyakarta dalam mengefektifkan untuk pemungutan maupun penerimaan pajak reklame?

Kalau untuk penerimaan pajak khususnya reklame itu kan memang tergantung dari wajib pajak yang mungkin mengajukan izinnya bentuknya dia

videotron atau billboard atau neonbox atau spanduk, itu kan memang dari tahun ke tahun pasti ada naik turunnya siklusnya. Karena kan memang trendnya itu, biasanya pas rame ada event apa dia pasang umbul-umbul, nah itu nanti baliho dalam rangka APBDDB atau apa. Atau pas event musik atau apa yang khususnya memerlukan iklan di luar ruang biasanya kan dari vendor - vendor yang ada di kota, memasang baliho, spanduk yang ada di kota Yogyakarta. Videotron itu juga tergantung juga dari vendornya, kalau di tahun ini mungkin videotronnya ternyata ada penurunan mungkin karena untuk pajak videotron paling mahal dan perawatannya mas. Jadi kadang-kadang, waduh untuk bayar pajaknya segini, nanti untuk mungkin biaya sewa ke lokasi, biaya sewa aset ke pemkot itu berapa harus diperhitungkan juga. Biaya pemeliharaan juga dari videotron itu juga mahal, karena listriknya juga lumayan to itu mas untuk bayar listriknya. Jadi memang trendnya itu untuk penyelenggaraan reklame yang mengajukan spanduk, rontek, baliho, billboard itu naik turun tergantung mungkin dari pelaku-pelaku usaha-usaha reklame itu kan kadang sepi ya, mungkin dari penerimaan mungkin yang memasukkan e-SPTPD reklame mungkin aga berkurang. Tapi kalau pas event rame ya rame. Gitu mas, kalau tarifnya sampai saat ini belum ada perubahan masih sama. Hotel tarifnya 10%, restoran 10%.

Papan reklame yang belum ada periklanan tetapi, ada tulisanya disewakan itu tetap bayar pajak, karena dia sifatnya mengiklankan, dapat dibaca, dapat didengar, mengiklankan agar orang tertarik itu untuk mneghubungi nomer tersebut. Itu namanya reklame, jadi reklame itu tidak ada perbedaannya di tanah sendiri maupun tanah negara. Salah informasi salah pemahaman, ya sayang pasanganya di tanah saya sendiri kok, salah, karena sifatnya reklame ya itu tadi, dapat dibaca, dapat didengar, itu namanya reklame, mempromosikan usahanya agar dapat menarik orang lain untuk datang. Belum disewakan atau sudah harus tetap membayar.

4. Apa yang akan dilakukan ketika wajib pajak reklame yang tidak sesuai dengan tarif yang dikenakan?

Iya, jadi untuk tarif pajak reklame 25%, itu kan nanti setelah dihitung dari skor skor itu, itu kan nanti ketemu itungan pajaknya nanti tinggal dikalikan 25% sudah ketemu pajaknya per tahun. Nah ini kan selain sekarang kan aturan yang baru untuk reklame yang memanfaatkan ruang publik di tangan negara harus mebayar sewa aset juga di pemkot. Terkait sewa aset itu nanti kan mas Sebastian bisa konsultasi ke bidang aset, nominal berapa, saya juga tahu rumus-rumusnya istilahnya yang harus ditentukan, persennanya berapa. Aset itu kan nanti tergantung keluasan reklame penempatannya di mana.

5. Apa saja faktor yang menyebabkan peningkatan dan penurunan target maupun realisasi pajak reklame pada kurun waktu tahun 2018-2022?

Ya mungkin kalau penurunan dari target biasanya dilihat dari kondisi pelaku usaha, kan kemarin juga ada Covid, itu juga pengaruh mas 2020 mungkin 2021 2022 itu pasti kan belum stabil, biasanya para pelaku usaha kan lesu dan penerimaan PAD nya juga lesu, karena kan kalau dari hotel restoran

kan otomatis dari orang yang mau berkunjung kan tetap banyak yang tidak berkunjung ke hotel maupun restoran karena kan masih Covid itu tadi masih dibatesi, sehingga penerimaan pajaknya juga menurun. Mungkin tahun 2023 sampai sekarang sudah mulai agak peningkatan sedikit demi sedikit, karena kalau memang ada penurunan terlalu drastis ya repot kita, PAD nya anjlok semua, sehingga penerimaan tidak maksimal, makanya kemarin Covid itu ya cuma 2 tahunan itu bisa berkurang sehingga aktivitas perekonomian bisa mulai tumbuh untuk pengusaha melakukan kegiatannya untuk usaha apapun, bisa menjangk penerimaan PAD. Begitu mas.

6. Bagaimana cara BPKAD menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame?

Biasanya ya itu tadi, untuk reklame memang para pengusaha itu juga harus bisa selalu berinovasi, karena dengan teknologi digital, harus bisa mampu meraih ketertarikan konsumen, mungkin dari pelaku usaha reklame bisa menawarkan lewat medsos juga, instagram atau apa, yang mendukung dari pengusaha penyewa reklame khususnya itu bisa meningkatkan juga promosinya lewat medos. Karena kalau lewat media ruang kayak billboard – billboard itu kelihatannya sudah agak beda ya, sudah ga zaman – zaman dulu. Zaman trend digital memang mempengaruhi.

Jadi, mungkin dari BPKAD tak segan – segannya tetap melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kota Yogyakarta, karena pajak itu kan memang untuk pembangunan di wilayah kota Yogyakarta, tanpa ada pengusaha yang melakukan aktif membayar pajak, nah itu kota Yogyakarta tidak dapat melakukan pembangunan maupun melakukan pengembangan lagi dan melakukan pemeliharaan dan untuk kesejahteraan masyarakat di kota Yogyakarta. Karena dari membayar pajak itu sangat berpengaruh sekali terkait penerimaan PAD, karena memang pajak sangat bermanfaat, karena dari uang tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat.

7. Apa saja kendala yang dialami oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pemungutan pajak reklame?

Jadi gini, untuk kendala dari penanganan pajak daerah biasanya terkendala dari wajib pajak biasanya itu tadi mungkin kita sudah melakukan sosialisasi, para penyewa reklame baik itu lewat publik atau pribadi itu kan kepatuhan dari WP itu juga pengaruh. Kita kan sudah melakukan tapi mungkin dari WP juga belum patuh untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak daerah. Kita tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, kita biasanya sosialisasi dilakukan setiap tahun sekali mas, sudah pasti ada itu. Dengan Perda yang baru maupun dengan Perda yang masih berlaku guna menunjang peningkatan PAD nya karena memang untuk WP reklame itu kan perlu sosialisasi yang lebih itu lagi, semaksimal mungkin, dengan menerjunkan petugas – petugas mungkin dari BPKD untuk melakukan sosialisasi terkait Perda – Perda yang sudah berlaku nanti sosialisasinya mungkin di tingkat kemantren kecamatan, atau mungkin kelurahan. Itu pasti semua wajib pajak

daerah nanti kan disampaikan di situ semua, bisa tanya jawab di situ, tidak terkecuali selain reklame ada pajak – pajak lainnya yang diampulah oleh BPKAD ada 10 item tadi itu.

8. Bagaimana pandangan BPKAD mengenai perkembangan wisatawan yang datang ke kota yogyakarta terhadap pajak reklame?

Jadi setiap pariwisata yang datang ke Jogja, pasti kan dengan pengaruh penerimaan pajak reklame, mungkin ya bisa masuk menjadi pendapatan juga. Mungkin dari wisatawan yang berkunjung kan dengan pemasangan reklame mungkin dari hotel dan restoran yang menyewa ke pihak penyewa reklame, itu nanti bisa, wisatawan itu kan tahu, oo di sana ada hotel A B, restoran, ataupun tempat hiburan dna mngkin yang lainnya, yang tentunya para wisatawan dapat melihat kegiatan mungkin ada kegiatan apa di wilayah kota Yogyakarta, pameran, pentas musik, atau seni budaya yang tentunya dapat menarik wisatawan yang datang di kota Yogyakarta. Itu sangat berpengaruh, karena memang untuk penayangan yang disewa ke penyewa reklame, mungkin di tempat – tempat yang strategis, di Jl, Sudirman, pokonya kelas – kelas A,B itu kan sangat mendukung sekali, mempengaruhi terhadap penerimaan pajak reklame juga. Karena kan memang media iklan luar ruang sangat berpengaruh dengan adanya wisatawan dengan memperlihatkan iklannya kepada masyarakat.



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 1



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Program Studi : **SI Manajemen** **SI Akuntansi** **SI Ekonomi** **SI Magister Manajemen**

Nomor : 147/AKT/FE/03.7.3/XII/2023 11 Desember 2023
Lamp : ----
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; Plt. Kepala Asisten Administrasi Umum;
Cq. Kasubbag Umum Kepegawaian
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165

Dengan hormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII

Akan melaksanakan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; Plt. Kepala Asisten Administrasi Umum; Cq. Kasubbag Umum Kepegawaian
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Waktu : Februari 2024
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)
Dosen Pembimbing : M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa di atas untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan izin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi



Irma Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA

Jl. Affandi (Gejayan), Mrican,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY
fe@usd.ac.id
<http://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi>
Telp. (0274) 513301, Ext. 51300

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 2



10 Juni 2024

Nomor : 160/AKT/FE/03.7.3/VI/2024
Lamp : ----
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Pimpinan Yth. Pimpinan Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165

Dengan hormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa dibawah ini :


Nama : Sebastian Caesar Paju
NIM : 202114130
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII

Akan melaksanakan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : BPKAD Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Waktu : Juni 2024
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL, RESTORAN, DAN REKLAME TERHADAP
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus pada Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022)
Dosen Pembimbing : M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa di atas untuk melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan izin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Firna Sulistiyowati, M.Si., Ak., QIA., CA

Lampiran 5. Surat Tanda Terima Izin Penelitian dari BPKAD



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274)515865, 562682 Fax. (0274)520332
 E-MAIL : bpkad@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS : 0812 278 0001 HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE : www.jogjakota.go.id; bpkad.jogjakota.go.id

TANDA TERIMA

ASAL SURAT : Univ. Sanata Dharma
 TANGGAL SURAT : 29 Januari 2024
 NOMOR SURAT : 023/ AKT/ PE/ 03.7.3/1/2024
 ISI SURAT/PERIHAL : Izin Penelitian
 DITUJUKAN KEPADA : BPKAD
 KODE SURAT/INDEKS : 400.14.5.4/302
 TINDAK LANJUT SURAT :
 TANGGAL TINDAK LANJUT :

Yogyakarta,

Penerima

(..... Arum)

NB :
 Apabila hendak cek surat, mohon membawa Tanda Terima ini.
 Apabila hendak cek surat via telepon, mohon menyebutkan Kode Surat/Indeks.



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAMWE MAJU NE NGAYOGYAKARTA

Lampiran 8. Data Jumlah Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH**
 ꦧꦤ꧀ꦥꦤꦒꦺꦭꦺꦭꦂꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦢꦤꦲꦫꦂꦠꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
 Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
 EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

REKAPITULASI JUMLAH WAJIB PAJAK REKLAME TAHUN 2018-2022

TAHUN	REKLAME
2018	9760
2019	9868
2020	9954
2021	10063
2022	10233




Perda Sari, SE
 NIP. 198212032011012000

Lampiran 9. Wawancara dengan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan di BPKAD



**Lampiran 10. Wawancara dengan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Pendapatan Daerah di BPKAD**



BIOGRAFI PENULIS



Sebastian Caesar Paju lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juli 2002 dari pasangan suami istri, Bapak Paju Sajari dan Ibu Dewi Yudiastuti. Peneliti adalah anak ketiga dari empat bersaudara, memiliki dua kakak perempuan dan satu adik perempuan. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Gang Arjuna 4A, Ngabeyan Wetan, Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta. Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu TK Charitas, SD Charitas, SMP Charitas, SMAN 6 Depok, dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.